

**ANALISIS *FRAMING* BERITA KEKERASAN SEKSUAL
ANAK DI MEDIA *ONLINE* REPUBLIKA.CO.ID DAN
DETIK.COM EDISI JULI-SEPTEMBER 2020**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Penerbitan Dakwah**

Oleh:

Lutfi Anisah

1701026051

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Anisah
NIM : 1701026051
Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi/KPI
Judul : Analisis *Framing* Berita Kekerasan Seksual Anak di Media
Online Republika.co.id dan Detik.com Edisi Juli-September
2020


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Desember 2022
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Dr. H. Najahan Musyafak, M. A
NIP. 197010201995031001



Fitri, M. Sos
NIP. 198905072019032021


SKRIPSI


**ANALISIS FRAMING BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI
MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID DAN DETIK.COM EDISI JULI-
SEPTEMBER 2020**


Disusun Oleh:
Lutfi Anisah
1701026051


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji I

H. M. Akandi, M.Ag.
NIP. 19710830 199703 1 003

Sekretaris/Penguji II

Fitri, M.Sos.
NIP. 19890507 201903 2 021

Penguji III

Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.
NIP. 19660209 199303 2 003

Penguji IV

Mustofa Hilmi, M.Sos.
NIP. 19920220 201903 1 010

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Pembimbing II

Fitri, M.Sos.
NIP. 19890507 201903 2 021

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 28 Desember 2022


Prof. Dr. H. Iwas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Desember 2022



Lutfi Anisah

1701026051

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Framing* Berita Kekerasan Seksual Anak di Media *Online* republika.co.id dan detik.com Edisi Juli-September 2020” sebagai syarat menyelesaikan pendidikan S1. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di hari kiamat.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Tentunya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang memberikan semangat, doa serta bimbingan dengan ikhlas. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H. M. Alfandi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A, selaku dosen pembimbing satu serta wali dosen yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi penulis.
5. Fitri, M.Sos, selaku dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas dan membantu dalam pengurusan akademik. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dunia akhirat.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Khoerudin, Ibu Istikomah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT. Semua ini karena perjuangan kedua orangtua yang sangat besar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat.

8. Kakak-kakak penulis, Rofik beserta keluarga kecilnya dan Fuad Hasan beserta keluarga kecilnya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada perguruan tinggi hingga selesainya skripsi.
9. Semua guru penulis dari RA Ma'arif Pucungbedug, MI Ma'arif Pucungbedug, MTs Ath-Thahiriyah Pucungbedug, MA Al-Fatah Banjarnegara yang telah memberikan ilmu kepada penulis, tanpa adanya beliau semua penulis tidak akan sampai pada titik ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Komplek Nurul Qur'an Banjarnegara beserta dzuriyahnya dan keluarga besar Ma'had Ulil Albab Semarang yang menjadi tempat pendidikan nonformal penulis dalam mencari ilmu. Terimakasih telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu.
11. Kepada Mas Anjar, Ninik, Wulan, Echul, Izza, Tidew, Fina, Aisyah, Lita, Fira, Cindi, Haikal, terimakasih telah mendukung, mendengarkan suka duka proses penyusunan skripsi penulis.
12. Semua teman-teman KPI-B dan konsentrasi penerbitan 2017 yang telah berbagi kebersamaan selama perkuliahan.
13. Keluarga Bleder KKN Mandiri yang telah memberikan canda tawa yang sangat terkenang.
14. Serta untuk seluruh pihak dan teman-teman yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi. Dengan segala kerendahatian penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Teriring doa semoga semua kebaikan dibalas Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya.

Semarang, 2 Desember 2022



Lutfi Anisah

1701026051

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Khoerudin dan Ibu Istikomah yang penulis sayangi
2. Keluarga bani Bapak Kasmari dan keluarga bani Bapak Mahuri
3. Alm KH. Zainul Arifin Alhafidz dan Umi Siti Azizah Hajar, guru yang penulis harapkan barokahnya
4. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

MOTTO

“Ketetapan; syaratnya Allah ridho, kita juga harus ridho dengan takdir Allah”

(KH. Muhammad Najib Hasyim)

ABSTRAK

Kekerasan seksual anak atau *child sexual abuse* merupakan suatu tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau lebih dewasa yang dilakukan kepada anak untuk rangsangan seksual. Kasus kekerasan seksual anak bukan suatu hal yang baru yang menjadi perbincangan publik dan telah diberitakan oleh berbagai media. Media memberitakan dengan sudut pandang mereka, karena setiap media memiliki ideologi dalam mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media *online* *republika.co.id* dan *detik.com* membingkai berita kasus kekerasan seksual anak edisi Juli-September 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis *framing*. Model *framing* yang digunakan penulis adalah Robert N. Entman dengan empat perangkat dalam pembingkaiannya yaitu *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (melakukan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menyarankan solusi).

Hasil penelitian menunjukkan *republika.co.id* membingkai pendefinisian masalah sebagai perkara perkosaan yang diduga dilakukan oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sedangkan *detik.com* mendefinisikan masalah sebagai dugaan perkosaan, tetapi sumber masalahnya bukan dugaan dan menyebutkan secara jelas. *Republika.co.id* membingkai dengan penonjolan kata “diduga”, sedangkan *detik.com* menonjolkan kata “tersangka” yang disebutkan secara berulang. Meskipun berbeda, penyelesaian yang diberikan keduanya hampir sama yaitu dengan mendorong perkara diusut tuntas dan melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Republika.co.id membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara dan sudut pandang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sedangkan *detik.com* membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Selain itu, *republika.co.id* dan *detik.com* dalam membingkai berita juga menggunakan struktur berita piramida terbalik meskipun setiap berita letak pembingkaiannya berbeda-beda.

Kata Kunci: *Framing*, Berita, Kekerasan Seksual Anak, Media *Online*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| | |
| BAB II: <i>FRAMING</i> , BERITA, KEKERASAN SEKSUAL ANAK, DAN MEDIA <i>ONLINE</i> | 14 |
| A. <i>Framing</i> | 14 |
| B. Berita | 17 |
| C. Kekerasan Seksual Anak | 20 |
| D. <i>Media Online</i> | 24 |

| | | |
|----------|---|----|
| BAB III: | BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI REPUBLIKA.CO.ID DAN DETIK.COM EDISI JULI SEPTEMBER 2020..... | 26 |
| | A. Profil Republika.co.id..... | 26 |
| | B. Profil Detik.com | 27 |
| | C. Berita Kekerasan Seksual Anak di Media <i>Online</i> Republika.co.id dan Detik.com Edisi Juli-September 2020 | 29 |
| BAB IV: | ANALISIS <i>FRAMING</i> TERHADAP BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA <i>ONLINE</i> REPUBLIKA.CO.ID DAN DETIK.COM EDISI JULI-SEPTEMBER 2020 ... | 34 |
| BAB V: | PENUTUP | 51 |
| | A. Kesimpulan | 51 |
| | B. Saran..... | 52 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 53 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 74 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Data Berita Kekerasan Seksual Anak di Republika.co.id Edisi Juli September 2020..... | 13 |
| Tabel 2 | Data Berita Kekerasan Seksual Anak di Detik.com Edisi Juli-September 2020..... | 13 |
| Tabel 3 | Berita “Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A” | 29 |
| Tabel 4 | Berita “KPAI Kecam Pemerkosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A” | 30 |
| Tabel 5 | Berita “Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU” | 31 |
| Tabel 6 | Berita “Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi” | 32 |
| Tabel 7 | Berita “3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak” | 32 |
| Tabel 8 | Berita “Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerkosa ABG di Lampung Segera Disidang” | 33 |
| Tabel 9 | Perbandingan Temuan Aspek <i>Framing</i> Berita Republika.co.id dan Detik.com | 50 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Berita Pertama Republika.co.id..... | 57 |
| Lampiran 2 Berita Kedua Republika.co.id..... | 59 |
| Lampiran 3 Berita Ketiga Republika.co.id | 62 |
| Lampiran 4 Berita Pertama Detik.com | 64 |
| Lampiran 5 Berita Kedua Detik.com | 66 |
| Lampiran 6 Berita Ketiga Detik.com | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual anak atau *child sexual abuse* merupakan suatu tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau lebih dewasa yang dilakukan kepada anak untuk rangsangan seksual. Definisi anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Susfita, 2018: 196).

Perbuatan kekerasan seksual anak merupakan perbuatan keji yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan juga melanggar nilai moral dan ajaran agama Islam. Selain itu, kekerasan seksual anak dilihat dari perspektif dakwah tentu menjadi suatu keresahan karena perbuatan tersebut melanggar perintah Allah swt. Suatu tindakan dapat diartikan sebagai kekerasan yaitu apabila dalam tindakan tersebut terdapat unsur aniaya (*dhalim*). Sedangkan secara etimologi kekerasan seksual berarti menimbulkan perseteruan (*at-tahyii*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menyebabkan kerusakan, kebencian serta pertengkaran. Sehingga, dapat disimpulkan kekerasan seksual berarti suatu tindakan yang mengandung unsur aniaya yang mengarah pada kekerasan seksual (Swararahima.com, 2020).

Maraknya kasus kekerasan seksual anak bukan menjadi suatu hal yang baru. Sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap anak, khususnya yang menjadi korban, karena dampak adanya kekerasan seksual itu sangat membahayakan masa depan anak. Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Angka kekerasan seksual anak pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia,

Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga akhir Juli 2020 terdapat 5700 kasus pelanggaran terhadap anak atau dalam persentase berjumlah 56,12% merupakan perbuatan kejahatan seksual. Berdasarkan laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di masa pandemi Covid-19 terdapat sekitar 2700 kasus anak atau sejumlah 52% yang juga banyak kejahatan seksual anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI juga mencatat jika kasus kekerasan seksual anak dan perempuan pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, yaitu terdapat sekitar 7.191 kasus pada tahun 2020. Laporan pada Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) mencatat data hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan perempuan dan anak, yang dari data tersebut didominasi oleh kekerasan seksual (Okezone.com, 2021).

Pada bulan Juni 2020 terdapat kasus pencabulan dan perkosaan terhadap anak. Hal tersebut terbukti dengan adanya kejadian kasus kekerasan seksual anak oleh pejabat di Lampung Timur pada bulan Juni 2020. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA dilaporkan karena menjadi pelaku kekerasan seksual anak inisial N (14). Informasi yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), korban juga dijual ke orang lain. Korban yang sedang berada di rumah aman mengalami pencabulan dan diperkosa oleh pejabat perlindungan anak (Detik.com, 2020).

Kasus kekerasan seksual anak tersebut menjadi perbincangan publik dan menimbulkan berbagai reaksi pada masyarakat yang telah diberitakan oleh berbagai media. Berita tersebut termasuk dalam berita yang terdapat nilai-nilai berita yaitu seksual, dimana berita merupakan informasi tentang seksual maupun yang berkaitan dengan perempuan. Media memberitakan dengan sudut pandang mereka, karena setiap media memiliki ideologi dalam mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selain itu,

berita pada dasarnya merupakan sebuah rekonstruksi yang tertulis dari sebuah fakta atau realitas sosial. Sehingga, dengan kasus yang sama *framing* pemberitaannya dapat berbeda-beda sesuai dengan ideologi media yang dianutnya (Eriyanto, 2002:2).

Media tidak seperti yang digambarkan yang memberitakan suatu peristiwa dengan apa adanya, yang mencerminkan realitas, akan tetapi media justru dengan sedemikian rupa melakukan konstruksi realitas. Peristiwa yang diberitakan media melalui proses persepsi selektif yang dilakukan oleh wartawan dan editor. Secara sadar maupun tidak, hal ini berperan dalam menghasilkan judul berita. Penempatan berita yang terletak di halaman depan atau belakang, menandakan penting atau tidaknya suatu berita. Panjang atau pendeknya berita, bagian yang akan ditampilkan dan yang dihilangkan, pemilihan kata untuk pihak yang mereka suka atau menyudutkan pihak yang dibenci itu akan menunjukkan keberpihakan media (Eriyanto, 2002: 2).

Analisis *framing* digunakan untuk memecahkan ideologi media dalam membangun suatu fakta. *Framing* memperhatikan strategi pemilihan, penonjolan, dan menghubungkan fakta ke dalam berita sehingga lebih menarik, bermakna, dan mudah diingat untuk mendorong pandangan atau pendapat khalayak sesuai sudut pandangnya (Sobur, 2001: 161-162).

Berita tentang kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan pejabat perlindungan anak di Lampung Timur diberitakan oleh media *online*. Republika.co.id dan detik.com memberitakan kasus tersebut pada bulan Juli-September 2020 dengan jumlah cukup banyak dibandingkan dengan media *online* lainnya. Republika.co.id memberitakan kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung sejumlah 24 berita dan detik.com memberitakan sejumlah sembilan berita.

Dua media *online* tersebut aktual dan cepat dalam memberitakan kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung. Pemilihan media *online* sebagai objek penelitian penulis dikarenakan pada perkembangan zaman yang menggunakan teknologi

internet untuk mencari informasi. Semua informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah melalui internet. Perilaku konsumsi berita di media *online* dan media sosial merupakan sumber informasi saat ini. Selain memberikan kemudahan, kecepatan media dan kredibilitas dalam meliput berita atau isu terkini juga menjadi pertimbangan utama dalam memilih informasi dan berita di media *online*.

Media *online* republika.co.id merupakan media yang tergolong dalam media Islam. Portal berita yang menyajikan informasi berupa teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Adanya perkembangan sosial media dan kemajuan informasi, republika.co.id datang dengan pembagian rubrik beragam yang menyajikan informasi percampuran dari komunikasi media digital. Informasi yang disajikan diperbarui dan terangkum dalam sejumlah kanal sehingga menjadikan portal berita yang dapat dipercaya.

Selain media *online* republika.co.id penulis juga memilih media *online* Detik.com sebagai objek penelitian untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh kedua media tersebut. Berbeda dengan republika.co.id, media *online* Detik.com merupakan media umum. Portal *website* yang menyajikan berita dan artikel hanya secara *online* atau tidak tersedia dalam media cetak seperti media lainnya.

Penulis merasa perlu untuk meneliti berita kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung dikarenakan kasus tersebut menjadi perbincangan publik dan menimbulkan berbagai reaksi pada masyarakat yang telah diberitakan oleh berbagai media. Anak yang masih di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang tetapi menjadi korban kekerasan seksual yang tentu membawa dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun mental. Kemudian pelaku kekerasan seksual anak tersebut bukan berasal dari masyarakat umum tetapi dilakukan oleh seorang pejabat perlindungan anak yang seharusnya melindungi anak, bukan menjadikan anak sebagai korban. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kasus tersebut

dibingkai media, karena media memberitakan dengan sudut pandang mereka dan setiap media memiliki ideologi dalam mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana media *online* republika.co.id dan detik.com membingkai berita kasus kekerasan seksual anak edisi Juli-September 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana media *online* republika.co.id dan detik.com membingkai berita kasus kekerasan seksual anak edisi Juli-September 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam memperkaya keilmuan khususnya pada bidang ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) konsentrasi Penerbitan serta untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai pembingkai berita yang dilakukan oleh media *online*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, informasi serta memberi pemahaman dan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi di masa yang akan datang mengenai analisis *framing* suatu berita di media *online*. Sedangkan manfaat penelitian bagi pembaca diharapkan agar lebih kritis karena setiap media memiliki konstruksi tersendiri dalam suatu pemberitaan. Bagi penulis, berharap penelitian ini akan memperkaya ilmu, materi, wawasan, dan pengalaman yang menunjang terhadap mata kuliah yang telah dipelajari selama ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara sistematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian Suci Nur Barokah (2021) mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi yang berjudul “*Analisis Framing terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita Online Kompas.com dan Tirto.id*”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kompas.com dan tirto.id membingkai berita pembubaran HTI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompas.com mendukung cara pemerintah dalam pembubaran HTI. Sedangkan tirto.id mendukung cara pemerintah dalam pembubaran HTI akan tetapi tirto.id juga menampilkan pemberitaan yang kontra dengan langkah yang diambil pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu keduanya meneliti dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk mengetahui pembingkai berita di media. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus dan objek yang diteliti. Penelitian ini fokusnya mengenai berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di media *online* Kompas.com dan Tirto.id. Sedangkan penelitian penulis fokusnya mengenai berita kekerasan seksual anak di media *online* republika.co.id dan detik.com.

Kedua, penelitian Farihunnisa (2018) mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Aksi Teror di Islamic Center Of Quebec, Canada dalam Republika Online dan Detik.com*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Framing* Republika *Online* dan detik.com atas peristiwa aksi

teror yang terjadi di Islamic Center of Quebec, Canada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Hasil penelitian ini yaitu republika *online* dan detik.com mendefinisikan kasus tersebut sebagai bentuk serangan terorisme dan kejahatan berat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya meneliti berita di media *online* dengan menggunakan analisis *framing*. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian.

Ketiga, penelitian Muhammad Sayid Furqon (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual pada Media Online Tirto.id dan Republika.co.id*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh media *online* Tirto.id dan republika.co.id. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Hasil penelitian terdapat perbedaan *framing* pada kedua media tersebut. Media Tirto.id lebih kritis dan menganggap patroli polisi di media sosial tidak hanya memberikan ketakutan warga, namun juga mengedukasi agar berlaku baik dalam menggunakan sosial media. Sedangkan republika.co.id menganggap bahwa sangat diperlukan adanya kesadaran etika di dunia digital, tindakan teguran yang dilakukan semata berdasarkan pelanggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu keduanya meneliti dengan menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui pembingkai berita di media. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian.

Keempat, penelitian Rahmad Zulfikar Firdaus (2019) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi yang berjudul “*Konstruksi Realitas Sosial dalam Berita (Analisis Framing Model Murray Edelman dalam Berita Debat Cawapres 2019 di Tribunnews.com Periode 17-19 Maret 2019)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

mendesripsikan cara rubrikasi, kategorisasi dan ideologi tribunnews.com dalam mengkonstruksi berita Debat Cawapres pada 17-19 Maret 2019. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* model Murray Edelman.

Hasil penelitian menyatakan bahwa *framing* yang dilakukan oleh Tribunnews.com terhadap berita “Debat Cawapres 2019” bahwa rubrikasi yang dibangun oleh Tribunnews.com ditekankan ke dalam rubrik Pilpres 2019. Sedangkan kategorisasi dan ideologi dalam berita “Debat Cawapres 2019” lebih mengarah terhadap salah satu pasangan calon yang tidak terlepas dari adanya kepentingan, ekonomi, serta politik media. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya meneliti berita *online* dengan menggunakan analisis *framing* di media. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, objek penelitian dan model *framing* yang dipilih untuk menganalisis berita.

Kelima, penelitian Rendi Mahendra (2018) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, skripsi yang berjudul “*Bingkai Media (Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap Pemberitaan Kebijakan Impor Beras di Republika Online Periode 10-17 Januari 2018)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana *framing* pemberitaan yang dilakukan terhadap pemberitaan seputar impor beras di media Republika *Online*. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Hasil dari penelitian ini yaitu pembingkaiian berita yang dilakukan Republika *Online* terkait seputar impor beras lebih menekankan pada penolakan impor beras. Sedangkan *framing* pemberitaan Republika *Online* dilakukan dengan cara pemilihan sumber berita, pemilihan kutipan dari sumber berita, dan gambar, elemen tersebut digunakan untuk mendukung struktur *framing* yang dibangun Republika *Online*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya meneliti berita *online* dengan menggunakan analisis *framing* di media. Sedangkan perbedaannya yaitu

terletak pada fokus penelitian, objek penelitian dan model *framing* yang dipilih untuk menganalisis berita.

Berdasarkan lima penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian berita di media *online* dengan menggunakan analisis *framing*. Selain itu, metode penelitian pada penelitian sebelumnya dan penelitian penulis juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian, objek penelitian dan model *framing* yang dipilih untuk menganalisis berita. Fokus penelitian penulis yaitu tentang kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung Timur, objek penelitian penulis terdapat di media *online* *republika.co.id* dan *detik.com* sedangkan model *framing* yang dipilih penulis yaitu *framing* Robert N. Entmant.

Oleh karena itu, dari keseluruhan penelitian yang telah digunakan dalam tinjauan pustaka ini, maka tidak ada penelitian yang memiliki kesamaan yang secara menyeluruh dengan penelitian penulis yang akan dilakukan. Sehingga, penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dan menunjukkan bahwa tidak mengandung unsur plagiasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya makna dari generalisasi (Sugiyono, 2010: 9). Penelitian kualitatif juga menekankan pada deskripsi sebuah fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini hanya menggambarkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak membuat hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2001: 24). Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi teks media dan

menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk menganalisis data penelitian berupa berita kekerasan seksual anak di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap fokus penelitian. Maka diperlukan konsep yang jelas bagi unsur masalah yang diteliti, sehingga terjadi persamaan pemahaman antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini. Oleh sebab itu perlu adanya batasan-batasan definisi dari judul analisis *framing* berita kekerasan seksual anak di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020.

Batasan dalam penelitian ini difokuskan pada berita tentang kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung Timur, di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020 yang akan dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman yang terdiri dari empat perangkat *framing* meliputi *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (sumber masalah), *make moral judgement* (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menyarankan solusi).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan sesuatu yang menjadi tempat dari mana data diperoleh atau didapatkan. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya (Moleong, 2017: 157). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010: 137).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks berita tentang kekerasan seksual anak yang dilakukan pejabat perlindungan anak di Lampung Timur yang terdapat di media *online* republika.co.id dan

detik.com selama bulan Juli-September 2020, karena dalam kurun waktu tersebut media memberitakan dari awal mulainya kasus tersebut terungkap. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa teks berita kekerasan seksual anak yang dilakukan pejabat perlindungan anak di Lampung Timur yang terdapat di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Arti dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan (Sugiyono, 2010: 240).

Penulis menggunakan dokumentasi berupa dokumen resmi yang termasuk ke dalam bagian dokumen eksternal. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan kepada media massa (Moleong, 2017: 219). Dokumen penelitian ini berupa teks berita kekerasan seksual anak yang dilakukan pejabat perlindungan anak di Lampung Timur yang terdapat di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020.

Tahap pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu mencari dan mengumpulkan semua berita tentang kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung Timur selama bulan Juli-September 2020 di media *online* republika.co.id dan detik.com. Tahap kedua, membaca teks berita dan terkumpul selama Juli-September 2020 di republika.co.id terdapat sembilan berita, sedangkan di detik.com terdapat 24 berita.

Banyaknya jumlah berita mengenai kasus tersebut yang telah dipublikasikan oleh media *online* *republika.co.id* dan *detik.com*, penulis membatasi unit analisis penelitian karena terdapat beberapa judul berita yang berbeda tetapi isi beritanya hampir sama. Penentuan unit analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling* berjumlah enam berita dengan rincian tiga berita dari *Republika.co.id* dan tiga berita dari *Detik.com*. *Simple random sampling* merupakan teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2010: 82).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Entman menjelaskan terdapat dua aspek dalam pembingkaihan, yaitu (1) proses pembingkaihan, (2) praktik pembingkaihan dalam teks. Pertama, proses pembingkaihan terdiri dari dua *keyword* (kata kunci) yaitu pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*selection*) mengacu pada bagaimana jurnalis memilih fakta-fakta sebuah peristiwa, memilih narasumber yang akan dijadikan sumber informasi dari peristiwa baik saat jurnalis di lapangan atau saat di meja redaksi. Sedangkan penonjolan (*salience*) mengacu terhadap bagian yang sudah dipilih untuk diberikan perhatian lebih sehingga akan lebih menarik pembaca (Nasrullah, 2020: 200).

Pada praktik pembingkaihan, Entman menguraikan dalam beberapa tahap (Nasrullah, 2020: 201):

- a) *Define problem* (pendefinisian masalah)
- b) *Diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah)
- c) *Make moral judgement* (melakukan penilaian moral)
- d) *Treatment recommendation* (menyarankan solusi)

Langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman adalah sebagai berikut:

- a) Membaca dan mengumpulkan semua berita tentang kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di Lampung Timur di media *online* republika.co.id dan detik.com bulan Juli-September 2020.
- b) Mengidentifikasi berita yang telah terkumpul, berjumlah enam berita dengan rincian tiga berita dari media *online* republika.co.id dan tiga berita dari detik.com.

Tabel 1.

Data Berita Kekerasan Seksual Anak di Republika.co.id Edisi Juli-September 2020

| Tanggal | Judul Berita |
|--------------------------|---|
| Senin, 6 Juli 2020 | Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A |
| Senin, 6 Juli 2020 | KPAI Kecam Pemerkosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A |
| Kamis, 10 September 2020 | Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU |

Tabel 2.

Data Berita Kekerasan Seksual Anak di Detik.com Edisi Juli-September 2020

| Tanggal | Judul Berita |
|--------------------------|---|
| Senin, 6 Juli 2020 | Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi |
| Kamis, 9 Juli 2020 | 3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak |
| Kamis, 10 September 2020 | Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerkosa ABG di Lampung Segera Disidang |

- c) Kemudian berita dianalisis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman yaitu *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgemet* (melakukan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menyarankan solusi).
- d) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

BAB II

FRAMING, BERITA, KEKERASAN SEKSUAL ANAK, DAN MEDIA ONLINE

A. Framing

1. Pengertian Framing

Framing atau pembingkaiian menurut Susanto Karthubi adalah proses pengaruh media yang menjelaskan bagaimana publik agar dapat dipengaruhi oleh media. Proses dimana media memberitakan suatu isu dan dapat mengingatkan khalayak ketika mereka memiliki informasi mengenai isu tersebut sehingga akan menarik perhatian yang lebih. *Framing* dalam konteks media merupakan pengaruh dari isi media (contohnya liputan tentang tokoh politik) terhadap penilaian publik yang akan hadir kemudian (contohnya akan mendukung atau tidak dalam pemilihan umum), (Muzakkir, 2020: 227). Terdapat penjelasan *framing* menurut beberapa tokoh (Nasrullah, 2020: 166-167):

- a) Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menjelaskan bahwa *framing* atau pembingkaiian dalam kerangka proses kerja redaksional sebagai suatu strategi memproses dan mengkonstruksi wacana berita atau sebagai karakteristik wacana.
- b) Straubhaar dan LaRose menyatakan dalam pembingkaiian jurnalis akan memutuskan apa yang akan diungkapkan dan yang akan dikesampingkan menurut perspektifnya mengenai suatu peristiwa.
- c) Gamson dan Modigliani mendeskripsikan *framing* media sebagai pusat pengorganisasian dari gagasan, ide maupun alur cerita yang memberikan suatu pemaknaan dari peristiwa.
- d) Robert N. Entman mendeskripsikan bahwa pembingkaiian media berarti bagaimana media dalam menentukan pemilihan dari berbagai aspek yang akan ditonjolkan dalam pemberitaan, seperti pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan masalah atau sumber masalah (*diagnose cause*), moral dari masalah (*make moral judgement*), solusi masalah (*treatment recommendation*).

Hal yang perlu kita perhatikan dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *framing* atau pembingkai merupakan cara, upaya yang dilakukan media untuk mengarahkan publik agar memiliki kesan maupun makna tertentu, bagaimana cara media memaknai, memahami serta membingkai peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2002: 9).

Ide tentang *framing* dikemukakan pertama kali oleh Beterson pada tahun 1955. Awalnya bingkai didefinisikan sebagai perangkat kepercayaan yang mengatur pandangan politik, kebijakan, wacana, dan yang menyajikan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian, pada tahun 1974, Goffman mengembangkan konsep *frame* dengan pengandaian *strips of behavior* yang berarti potongan-potongan perilaku yang menuntun khalayak dalam membaca dan memahami fakta.

Analisis *framing* dalam perspektif studi komunikasi merupakan tradisi yang mengutamakan berbagai perspektif berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk menganalisis peristiwa atau aktivitas komunikasi. Analisis *framing* digunakan untuk memecahkan ideologi media dalam mengkonstruksi suatu peristiwa atau fakta. *Framing* memperhatikan strategi penyeleksian, penonjolan, dan pertalian fakta ke dalam berita sehingga lebih menarik, lebih berarti, lebih diingat untuk mendorong pandangan atau pendapat khalayak sesuai sudut pandangnya (Sobur, 2001: 161-162).

Framing merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi media yang dapat menghasilkan adanya penonjolan dari realitas tersebut sehingga lebih mudah dikenal khalayak. Sedangkan bagian yang tidak diberitakan atau yang tidak menonjol tidak diketahui atau bahkan akan terlupakan oleh khalayak. Media menghubungkan, menyeleksi serta menonjolkan peristiwa sehingga akan menarik dan mudah untuk diingat (Eriyanto, 2002: 66-67).

2. Perangkat *Framing* Robert N. Entman

Proses pembingkaiian menurut Entman adalah kekuatan yang terdapat dari suatu teks komunikasi yang bermacam bentuknya, seperti berita, pidato, dan novel. Analisis *framing* akan melihat bagaimana suatu teks dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran khalayak (Nasrullah, 2020: 200). Selain itu, menurut Entman analisis ini juga dapat digunakan untuk menguraikan dan melihat ideologi media dalam melakukan konstruksi realitas (Al-Hakim, 2021: 183).

Entman menjelaskan terdapat dua aspek dalam pembingkaiian, yaitu (1) proses pembingkaiian, (2) praktik pembingkaiian dalam teks. Pertama, proses pembingkaiian terdiri dari dua *keyword* (kata kunci) yaitu pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*selection*) mengacu pada bagaimana jurnalis memilih fakta-fakta sebuah peristiwa, memilih narasumber yang akan dijadikan sumber informasi dari peristiwa baik saat jurnalis di lapangan atau saat di meja redaksi. Sedangkan penonjolan (*salience*) mengacu terhadap bagian yang sudah dipilih untuk diberikan perhatian lebih sehingga akan lebih menarik pembaca (Nasrullah, 2020: 200). Penonjolan tersebut dapat berupa dalam beberapa bentuk seperti meletakkan satu bagian informasi lebih menonjol daripada informasi yang lainnya, lebih mencolok dengan membuat pengulangan bagian informasi yang dianggap penting atau dihubungkan dengan budaya yang ada di masyarakat (Eriyanto, 2002: 186).

Pada praktik pembingkaiian, Entman menguraikan dalam beberapa tahap (Nasrullah, 2020: 201):

- a) *Define problem* (pendefinisian masalah)
- b) *Diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah)
- c) *Make moral judgement* (melakukan penilaian moral)
- d) *Treatment recommendation* (menyarankan solusi)

Define problem (pendefinisian masalah) dilakukan dengan menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, sebagai apa

atau sebagai masalah apa. Peristiwa atau kejadian yang sama dapat dipahami berbeda oleh wartawan sehingga *framing* yang berbeda juga akan menyebabkan realitas yang berbeda. Tahapan *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) akan membingkai siapa (*who*) tokoh dari suatu peristiwa atau kejadian. Siapa yang diyakini sebagai sumber masalah, peristiwa disebabkan oleh apa (*what*). Selanjutnya, *make moral judgement* (melakukan penilaian moral) merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk membenarkan argumentasi masalah yang telah dibuat. Nilai moral apa yang digunakan untuk mendefinisikan masalah. Terakhir, *treatment recommendation* (menyarankan solusi) digunakan untuk mengarahkan pada kesimpulan, solusi untuk mengatasi suatu masalah (Muzakkir, 2020: 226).

B. Berita

Berita sering disebut dengan istilah warta yang berasal dari kata *vritta* atau *vrit* (bahasa Sansekerta) yang berarti kejadian atau peristiwa yang telah terjadi (Yunus, 2015: 46). Istilah berita dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *news* yang mempunyai kepanjangan mata angin, yaitu *North*, *East*, *West*, dan *South* (utara, timur, barat dan selatan) yang berarti sebuah berita harus terdiri dari semua arah sehingga dapat memberikan informasi kepada khalayak umum (Qorib, 2018: 71).

Berita adalah semua laporan tentang suatu peristiwa, fakta, kejadian, maupun ide yang menarik perhatian dan penting untuk dipublikasikan dalam media massa agar diketahui umum. Penyampaian sebuah berita harus jelas dan juga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Semi (1995) menjelaskan bahwa berita merupakan sebuah fakta yang disampaikan untuk orang lain. Akan tetapi, tidak semua fakta termasuk dalam jenis berita, dikarenakan berita merupakan laporan yang sangat cepat tentang fakta atau ide baru yang sudah jelas akan kebenarannya, serta penting dan menarik bagi mayoritas khalayak umum, melalui media berkala seperti surat kabar, televisi, radio, maupun media *online* internet (Wahono, 2020: 10).

Beberapa definisi berita di atas dapat disimpulkan bahwa berita adalah semua laporan tentang suatu peristiwa, fakta, kejadian, gagasan yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau diterbitkan dalam media massa agar diketahui dan menjadi kesadaran umum (Barus, 2010: 26).

1. Jenis-jenis Berita

- a) *Straight news report* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Jenis berita ini ditulis dengan menggunakan unsur 5W1H yang dimulai dari *what, who, when, where, why, dan how*.
- b) *Depth news report* merupakan laporan yang menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.
- c) *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.
- d) *Interpretative report* biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Dalam jenis laporan ini, reporter menganalisis dan menjelaskan. Berita interpretatif bersifat bertanya, apa makna sebenarnya dari peristiwa tersebut.
- e) *Feature story*, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis *feature* menyajikan suatu pengalaman pembaca (*reading experiences*) yang lebih bergantung pada gaya (*style*) penulis dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.
- f) *Depth reporting* merupakan laporan jurnalistik yang bersifat mendalam, lengkap, tajam dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pembaca akan mengetahui dan memahami dengan baik suatu persoalan dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang.

- g) *Investigative reporting* biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.
- h) *Editorial writing* merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum (Sumadira, 2016: 68-71).

2. Nilai-Nilai Berita

Terdapat beberapa nilai-nilai berita, diantaranya:

- a) Aktual (*Timelines*)
Berita yang baru saja terjadi baik aktual dilihat dari waktu maupun masalah.
- b) Keluarbiasaan (*Unusualness*)
Berita merupakan sesuatu yang luar biasa.
- c) Akibat (*Impact*)
Berita yaitu suatu hal yang berdampak luas bagi publik.
- d) Kedekatan (*Proximity*)
Berita merupakan sesuatu yang dekat, baik dilihat secara geografis maupun psikologis.
- e) Informasi (*Information*)
Berita adalah suatu informasi. Wilbur Scramm mengartikan informasi sebagai sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakpastian (Suryawati, 2011: 78).
- f) Konflik (*Conflict*)
Berita yaitu konflik atau pertentangan. Konflik baik yang melibatkan banyak orang, berkaitan dengan urusan lembaga politik dan pemerintahan, maupun berhubungan dengan olahraga, serta menarik perhatian pembaca (Muhtadi, 2016: 119).

g) Orang penting (*Public figure/news maker*)

Berita adalah tentang orang penting yang menjadi tokoh publik, sehingga apa yang terjadi maupun yang dilakukannya menarik perhatian publik.

h) Kejutan (*Surprising*)

Berita merupakan kejutan yang datang secara tiba-tiba dan di luar dugaan.

i) Ketertarikan manusia (*Human interest*)

Berita adalah hal yang menggugah perasaan, menggetarkan hati, dan cenderung emosional.

j) Seks (*Sex*)

Berita yaitu informasi tentang seks, yang berkaitan dengan perempuan (Yunus, 2015: 51-52).

C. Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan berarti perbuatan terhadap seseorang yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara, fisik, psikis maupun seksual, termasuk juga seperti ancaman untuk melakukan perbuatan, perampasan, pemaksaan secara melawan hukum (Susfita, 2018: 199). Ricard J. Gelles mendeskripsikan kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menyebabkan kerugian atau membahayakan bagi anak-anak baik secara emosional atau fisik (Noviana, 2015: 15). Sedangkan definisi anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Susfita, 2018: 196).

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional, memaknai sebagai hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa, orang asing, saudara kandung atau bahkan orang tua dan anak dijadikan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara pemaksaan, penipuan, mengancam, suap atau

bahkan dengan tekanan. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pencabulan atau bahkan perkosaan (Noviana, 2015: 15).

1. Kekerasan Seksual Perspektif Agama

Adanya kasus kekerasan seksual anak merupakan perbuatan keji yang melanggar nilai moral dan agama. Suatu tindakan dapat diartikan sebagai kekerasan yaitu apabila dalam tindakan tersebut terdapat unsur aniaya (*dhalim*). Sedangkan secara etimologi kekerasan seksual berarti menimbulkan perseteruan (*at-tahyii*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menyebabkan kerusakan, kebencian serta pertengkaran. Sehingga, dapat disimpulkan kekerasan seksual berarti suatu tindakan yang mengandung unsur aniaya yang mengarah pada kekerasan seksual.

Perintah agar tidak melakukan kekerasan seksual dengan menjaga pandangan dan kemaluan terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 30:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ - ٣٠

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (Depag RI, 2009: 353).

Ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga kemaluan dan menahan pandangan terhadap hal-hal yang haram supaya tidak menyebabkan perbuatan yang tercela. Laki-laki harus menahan pandangan berarti agar tidak membuka mata untuk melihat sesuatu yang dilarang seperti tempat yang dapat memungkinkan akan membuat kelalaian bagi dirinya. Begitu juga dengan menjaga kemaluan agar menjaganya secara sempurna dan utuh hingga pernikahan yang sudah halal (Shihab, 2017: 524).

Menjaga kemaluan dan menahan pandangan merupakan suatu perbuatan yang baik, terhormat, dan lebih suci karena telah menutup dan

menghalangi salah satu jalan menuju kekejian dan kedurhakaan yaitu perzinaan. Al-Wahidi menafsirkan ayat ini agar menutup diri sehingga tidak terjadi perzinaan dan juga menutup dari orang lain agar tidak menimbulkan nafsu syahwat jika memandangnya. As-Sam'ani juga mengartikan agar setiap muslim harus memiliki sifat *Al-Iffah* (menjaga kehormatannya), tidak menyalurkan syahwatnya kecuali kepada yang halal (Alim, 2014: 315).

Selain itu, ayat di atas juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu berhati-hati dan menyadari bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua perbuatan yang mereka lakukan (Shihab, 2017: 524). Larangan pemaksaan kekerasan seksual juga diperjelas kembali di dalam Q. S An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَىٰكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيانتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتُّهُنَّ عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ۳۳

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (Depag RI, 2009: 354).

Makna dalam ayat di atas memperlihatkan larangan memaksa budak untuk menjadi pelacur. Larangan ini juga merupakan larangan untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual. Penggunaan kata *laa tukrihuu*

(janganlah kalian memaksa) dan *in aradna tahassunan* (jika mereka ingin untuk menjaga diri dan tidak menjadi pelacur) membuktikan larangan untuk melakukan pemaksaan.

Sebab turunnya ayat ini yaitu adanya hamba sahaya yang ingin merdeka. Suatu riwayat disebutkan bahwa Abdillah bin Ubayyin memiliki hamba sahaya bernama Mu'adzah. Abdillah setiap hari menyuruhnya agar melayani laki-laki hidung belang. Mu'adzah sangat tidak menyukai perbuatan itu dan merasa terpaksa hingga kemudian turunlah ayat ini. Hal ini berarti bahwa seorang yang berkedudukan rendah pun memiliki hak untuk dilindungi dari perbuatan kekerasan seksual (Hidayah, 2020: 43).

2. Dampak Kekerasan Seksual Anak

Finkelhor dan Browne mendeskripsikan empat dampak akibat kekerasan seksual anak, yaitu:

a) Pengkhianatan (*betrayal*)

Kepercayaan adalah pondasi utama bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak tentu mempunyai kepercayaan kepada orang tua. Akan tetapi, kepercayaan anak dan otoritas orang tua dapat menjadi suatu hal yang mengancam bagi anak.

b) Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*)

Korban kekerasan seksual cenderung akan menolak hubungan seksual, bahkan korban akan memilih pasangan sesama jenis karena menganggap lawan jenis tidak dapat dipercaya.

c) Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)

Korban merasakan takut, cemas, mimpi buruk, atau *fobia*. Sehingga, perasaan tidak berdaya terjadi pada korban dan merasa sangat lemah. Korban merasa bahwa dirinya tidak bisa, tidak berdaya untuk melakukan suatu hal. Beberapa korban kekerasan seksual juga merasakan sakit pada tubuhnya.

d) Stigma buruh (*stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa dirinya malu, bersalah, memiliki pandangan bahwa dirinya buruk serta tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri (Noviana, 2015: 19-20).

D. Media Online

Media *online* (*online media*) dapat disebut juga *cybermedia* (media siber), *internet media* (media internet), dan *new media* (media baru) yang dapat dimaknai sebagai media yang disuguhkan secara *online* disitus web (*website*) internet. Sedangkan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikemukakan oleh Dewan Pers mendeskripsikan media *online* adalah semua bentuk media yang menggunakan sarana internet dan melakukan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Media *online* adalah produk jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang diartikan sebagai laporan fakta atau peristiwa yang dibuat dan diterbitkan melalui internet (Romli, 2018: 34).

Media *online* adalah media komunikasi yang memakai internet sehingga media *online* juga termasuk ke dalam media yang bersifat khas (Suryawati, 2011: 46). Dilihat dari perspektif studi media atau ilmu komunikasi massa, media *online* menjadi objek kajian teori media baru (*new media*) yang memiliki arti syarat untuk mengakses konten (isi / informasi) di setiap waktu dan di mana saja. Menciptakan komunitas yang berfokus pada perangkat digital dan timbal balik pengguna yang interaktif, partisipasi kreatif, dan konten media juga merupakan aspek dari generasi "*real-time*" (Romli, 2018: 35).

1. Jenis-jenis Media Online

Media *online* secara teknis merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Berbagai kategori media *online* antara lain portal, *website* (situs web, blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio *online*, TV *online*, dan email. Klasifikasi media *online* berupa situs berita terdapat lima kategori (Romli, 2018: 35-36):

- a) Situs berita berupa edisi *online* dari media cetak surat kabar maupun majalah, seperti *republika online*, *seputar-indonesia.com*, *kompas cybermedia*, dan lain-lain.
- b) Situs berita berupa edisi *online* dari media penyiaran radio, seperti Radio Nederland (*radio-nederland.nl*) dan Radio Australia (*radioaustralia.net.au*).
- c) Situs berita berupa edisi *online* dari stasiun televisi, seperti *liputan6.com*, *metrotvnews.com* dan *CNN.com*.
- d) Situs berita *online* murni yang tidak memiliki hubungan dengan media cetak maupun elektronik, seperti *detik.com*, *antaranews.com*, dan *VIVA News*.
- e) Situs indeks berita yang hanya berisi tautan berita dari situs berita lain, seperti *Google News*, *Yahoo! News*, *NewsNow* yang mencakup layanan pembuatan berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media *online*.

2. Karakteristik Media *Online*

Karakteristik media *online* identik dengan karakteristik jurnalistik *online*, antara lain:

- a) Aktualitas
- b) Cepat
- c) *Update*
- d) Interaktif
- e) Kapasitas luas
- f) Fleksibilitas
- g) Multimedia
- h) Terdokumentasi
- i) *Hyperlinked* (Romli, 2018: 37-38)

BAB III

BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI REPUBLIKA.CO.ID DAN DETIK.COM EDISI JULI-SEPTEMBER 2020

A. Profil Republika.co.id

Republika merupakan koran nasional yang dicetuskan oleh kalangan komunitas muslim publik di Indonesia. Izin penerbitan Republika ke pemerintah membuahkan hasil. Saat itu izin melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang baru hadir dipimpin oleh Presiden B.J Habibie. Harian Republika pertama kali terbit pada 4 Januari 1993 di bawah perusahaan PT Abdi Bangsa. Kemudian berubah kepemilikan oleh PT Mahaka Media.

Visi Harian Republika adalah Modern, Moderat, Muslim, Kebangsaan, dan Kerakyatan. Sedangkan misinya sebagai koran masyarakat baru yang maju, cerdas, dan beradab. Koran Republika terus berkembang, semakin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim, hingga akhirnya terbitlah Republika.co.id.

Republika.co.id disebut juga dengan ROL mulai ada pada 17 Agustus 1995, dua tahun menyusul kehadiran dari Harian Republika. Portal berita yang menyajikan informasi berupa teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Adanya perkembangan sosial media dan kemajuan informasi, Republika.co.id datang dengan beragam fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disajikan secara konsisten diperbarui dan terangkum dalam sejumlah kanal sehingga menjadikan portal berita yang dapat dipercaya. Saat ini Republika.co.id tidak hanya tersaji dalam Bahasa Indonesia, namun juga tersedia versi Bahasa Inggris.

Pada media *online* Republika.co.id terdapat beberapa pembagian rubrik, diantaranya:

- a) *News*, berisi informasi berita seputar politik, hokum, pendidikan, umum, *news analysis*, UMM, UPSI, dan *Telko Highlight*.
- b) Nusantara, memuat berita yang dikelompokkan berdasarkan daerah.

- c) Khazanah, berisi tentang keislaman.
- d) Islam *Digest*, berisi mengenai Nabi Muhammad saw, muslimah, kisah, fatwa, mozaik, kajian Al-Qur'an, do'a, dan hadist.
- e) Internasional, berisi berita internasional.
- f) Ekonomi, memuat berita tentang ekonomi.
- g) Republikbola, berisi seputar berita olahraga sepak bola.
- h) Leisure, berisi tentang gaya hidup, *travelling*, kuliner, *parenting*, *health*, senggang, republikopi, dan tips.
- i) Teknologi, memuat seputar internet, elektronika, gadget, aplikasi, *fun science & math*, review, sains, dan tips.
- j) Kolom, terdiri dari resonansi, analisis, fokus, selarung, sastra, konsultasi, dan kalam.
- k) Infografis, memuat infografis *breaking*, *sport*, tips, komik, karikatur, dan agama.
- l) Republika TV, informasi berupa video.
- m) In Pictures, informasi dalam bentuk foto.

B. Profil Detik.com

Detik.com merupakan sebuah portal web berita di Indonesia dan salah satu situs berita terpopuler. Pada 30 Mei 1998 sebenarnya server Detik.com sudah siap diakses. Akan tetapi, mulai *online* dengan menampilkan sajian yang lengkap pada 9 Juli 1998. Akhirnya pada tanggal 9 Juli 1998 ditetapkan sebagai hari lahirnya Detik.com yang didirikan oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi.

Nama Detik.com diambil dari nama tabloid DeTik yang didirikan oleh Eros Djarot pada tahun 1993 sebelum akhirnya tutup pada tahun 1994. Awalnya peliputan utama Detik.com baru terfokus pada berita ekonomi, politik, serta teknologi informasi. Kemudian setelah situasi politik mulai mereda dan keadaan ekonomi membaik, Detik.com juga menyajikan berita olahraga dan hiburan. Sehingga terciptalah keinginan untuk membentuk Detik.com yang *update*-nya tidak lagi memakai karakteristik media cetak harian, mingguan, dan bulanan. Detik.com menjual *breaking news*, dengan

bertumpu pada *vivid description*, Detik.com melesat menjadi situs informasi digital paling populer di kalangan *users* internet.

1. **Visi dan Misi Detik.com**

a) Visi Detik.com

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/mobile.

b) Misi Detik.com

- 1) Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
- 2) Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarier.
- 3) Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham (Huda, 2019: 36).

2. **Perkembangan Jumlah Pengunjung Detik.com**

Pada Juli 1998 situs Detik.com per harinya menerima 30.000 *hits* (ukuran jumlah pengunjung ke sebuah situs) dengan sekitar 2.500 *user* (pelanggan internet). Kemudian, setelah sembilan bulan tepatnya pada Maret 1999, *hits* per harinya naik menjadi lebih banyak yaitu tujuh kali lipat, tepatnya rata-rata 214.000 *hits* per hari atau 6.420.000 *hits* per bulan dengan 32.000 *user*. Pada bulan Juni 1999, angka itu naik kembali dijadikan 536.000 *hits* per hari dengan *user* mencapai 40.000. Terakhir, *hits* detik.com mencapai lebih dari 2,5 juta per harinya.

Selain aturan *hits*, Detik.com memiliki alat ukur yang lain yang sampai sejauh ini disepakati sebagai ukuran yang mendekati seberapa besar potensi yang dimiliki sebuah situs. Ukuran ini merupakan *page view* (jumlah halaman yang diakses). Sedangkan dalam Similarweb mengeluarkan ranking *website* hasil analisa pengunjung bulan April 2021 menunjukkan bahwa Detik.com menempati posisi ke tiga khusus untuk website media *online* (kategori *News* dan *Media*).

C. Berita Kekerasan Seksual Anak di Media *Online* *Republika.co.id* dan *Detik.com* Edisi Juli-September 2020

Dalam temuan data penelitian, penulis menjelaskan fokus penelitian berupa berita kekerasan seksual anak yang dijadikan unit analisis penelitian. Menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entmant yang terdiri dari empat perangkat *framing* yang meliputi *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (melakukan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menyarankan solusi), penulis akan menjelaskan temuan data berita tentang kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh pejabat perlindungan anak di media *online* *Republika.co.id* dan *Detik.com* edisi Juli-September 2020 masing-masing berjumlah tiga berita yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

1. Berita di media *online* *Republika.co.id* berjudul Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Tabel 3.

Berita “Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|---|---|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Korban yang dititipkan sang ayah di lembaga perlindungan anak milik pemerintah itu justru diperkosa |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/apa atau siapa sumber masalah) | Kasus ini diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur. |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Tidak memberikan penilaian moral |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Saat ini masih dilakukan penyelidikan |

2. Berita di media *online* Republika.co.id berjudul KPAI Kecam Pemerksosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A.

Tabel 4.

Berita “KPAI Kecam Pemerksosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|--|--|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Korban anak tersebut malah mendapat aksi kekerasan berikutnya dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan di rumah aman P2TP2A tersebut |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/ apa atau siapa sumber masalah) | KPAI Kecam Pemerksosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus pemerksosaan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Selain mengecam, KPAI juga mendorong agar pelaku dihukum sesuai peraturan perundangan |

3. Berita di media *online* Republika.co.id berjudul Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU.

Tabel 5.

Berita “Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|--|--|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Penyidik Subdit IV Renata Dirkrimun Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan remaja putri 14 tahun (NV) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, Kamis (10/9) |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/ apa atau siapa sumber masalah) | Polda Lampung berhasil mengungkap kasus asusila yang dilakukan oleh oknum kantor P2TP2A Lampung Timur berinisial DA yang dilaporannya pada 3 Juli 2020 |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Tersangka seorang pegawai atau petugas di kantor P2TP2A selaku orang yang seharusnya mengayomi anak dan perempuan, justru berbuat sebaliknya, maka ada ancaman hukuman penambahan sepertiga dari ancaman aslinya |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Dia mengatakan, penyidik Subdit IV Renata Dirkrinum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota Kantor Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lampung Timur, dan sudah dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis (10/9) |

4. Berita di media *online* Detik.com berjudul Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi.

Tabel 6.

Berita “Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|---|--|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA dilaporkan ke polisi karena diduga memerkosa remaja putri berinisial N (14) |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/apa atau siapa sumber masalah) | N mengaku diperkosa oleh DA |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Tidak terdapat penilaian moral |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Sementara itu, korban saat ini diberi trauma healing |

5. Berita di media *online* Detik.com berjudul 3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak.

Tabel 7.

Berita “3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|---|---|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Korban mengaku mendapat kekerasan seksual dari DA sejak Januari 2020 |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/apa atau siapa sumber masalah) | Trauma terus menghantui gadis ABG yang diperkosa pamannya dan DA dari pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Tidak melakukan penilaian moral |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Dia mengatakan LBH Bandar Lampung siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus keji yang terjadi pada korban. |

6. Berita di media *online* Detik.com berjudul Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerksosa ABG di Lampung Segera Disidang.

Tabel 8.

Berita “Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerksosa ABG di Lampung Segera Disidang”

| Aspek | Pernyataan Berita |
|--|---|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Berkas kasus pencabulan pekerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur telah lengkap. Polisi sudah melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/ apa atau siapa sumber masalah) | Dalam kasus ini, tersangka DA , yang merupakan pelindung anak, justru diduga memperksosa ABG 13 tahun yang merupakan korban pemerkosaan |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Kasus ini dikecam keras banyak pihak dan diminta untuk diusut tuntas |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota P2TP2A tahap kedua ke jaksa penuntut umum (JPU) Lampung Timur dan sudah dinyatakan lengkap (P21) |

BAB IV

ANALISIS *FRAMING* TERHADAP BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI MEDIA *ONLINE* REPUBLIKA.CO.ID DAN DETIK.COM EDISI JULI-SEPTEMBER 2020

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis akan menjelaskan hasil yang telah didapatkan sesuai aspek analisis *framing* Robert N. Entman berita kekerasan seksual anak tentang kasus pejabat perlindungan anak Lampung Timur di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020, sebagai berikut:

1. Analisis *Framing* terhadap berita Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A pada Senin, 6 Juli 2020 pukul 20:36 WIB

Berita pertama republika.co.id menginformasikan tentang Polda Lampung melakukan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan anak yang dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, sebelumnya Polda Lampung mendapatkan laporan dari keluarga korban. Berita tersebut merupakan laporan langsung yang termasuk dalam jenis berita *straight news* yang menggunakan unsur 5W1H. Pembingkai pada berita pertama republika.co.id melihat dari sudut pandang keamanan negara yang dapat diketahui dari narasumber berita berasal dari pihak kepolisian.

Berita ini dibingkai oleh republika.co.id dengan memilih menggunakan kata “diduga, dugaan” seperti yang terlihat sangat jelas pada *headline* (judul berita) sudah menggunakan kata “dugaan”. Selain itu, pada bagian *lead* (teras berita) dan *body* (isi berita) juga beberapa kali melakukan pengulangan menyebutkan kata “dugaan”. Kemudian, republika.co.id juga menggunakan kata “selidiki”. Pemilihan kata-kata tersebut merupakan bagian dari penonjolan yang dilakukan oleh republika.co.id.

Define problem, pendefinisian masalah dalam berita pertama republika.co.id justru ditempatkan pada bagian *leg* (kaki berita/penutup), bukan

pada bagian *lead* (teras berita) maupun *body* (isi berita). Republika.co.id menunjukkan pendefinisian masalah bahwa terdapat kasus di lembaga perlindungan anak milik pemerintah, dimana korban yang masih di bawah umur itu diperkosa. Republika.co.id mendefinisikan masalah ini sebagai kasus perkosaan yang dapat diketahui dari kata yang digunakan yaitu kata “diperkosa”. Hal ini disebutkan dalam redaksi berikut:

“Korban yang dititipkan sang ayah di lembaga perlindungan anak milik pemerintah itu justru diperkosa.”

Diagnose cause dapat berupa apa dan siapa. Republika.co.id memperkirakan sumber masalah dengan memilih menggunakan kata “diduga”. Hal tersebut merupakan bagian dari penonjolan yang dilakukan republika.co.id. Seperti pendefinisian masalah republika.co.id yang menilai jika terdapat kasus perkosaan anak di lembaga perlindungan anak milik pemerintah, maka dapat diketahui penyebab masalahnya yaitu orang yang berada di lembaga tersebut. Republika.co.id menduga Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur menjadi penyebab masalah. Sebagaimana terdapat pada *lead* (teras berita), berikut:

“Kasus ini diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur.”

Kemudian, pada bagian *body* (isi berita), republika.co.id menampilkan kembali siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Tidak berbeda, republika.co.id juga masih memilih menggunakan kata “diduga” dan tidak menampilkan penyebab-penyebab terjadinya perkosaan anak tersebut. Informasi mengenai pelaku yang berusaha memaksa korban tidak ditampilkan. Sehingga, seolah korban berada di pihak yang lemah yang terjadi tanpa adanya pemaksaan (Eriyanto, 2002: 199). Siapa penyebab masalahnya terdapat pada redaksi berikut:

“Pelakunya diduga adalah DA, yang merupakan kepala UPT P2TP2A di Lampung Timur.”

Make moral judgement, dalam berita pertama republika.co.id tidak memberikan penilaian moral.

Treatment recommendation, solusi yang disarankan dalam pbingkaian republika.co.id ditampilkan pada bagian *body* (isi berita) dengan menggunakan kata “penyelidikan”, dimana kasus ini sedang dilakukan penyelidikan. Solusi ini dapat diketahui dari narasumber berita yang berasal dari sudut pandang keamanan negara. Penyelidikan ini melibatkan Polda Lampung dan Polres Lampung Timur. Solusi yang diberikan oleh republika.co.id terdapat pada penggalan narasumber berikut:

“Polda Lampung sudah terima laporan dari keluarga korban pada Kamis malam lalu. Saat ini masih dilakukan penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Senin.

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pbingkaian Entmant yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*selection*) yang dilakukan republika.co.id dapat ditemukan pada narasumber yang dipilih oleh republika.co.id yaitu Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, sehingga dapat diketahui jika berita pertama republika.co.id membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara yaitu pihak kepolisian.

Sedangkan penonjolan (*salience*) yang dilakukan republika.co.id dapat dilihat dari bagian yang dipilih dan diberikan perhatian lebih untuk menarik perhatian pembaca. Penonjolan (*salience*) dalam berita ini ditemukan dalam pbingkaian republika.co.id yang memilih menggunakan kata “diperkosa”, “diduga” dan “penyelidikan”. Kata-kata tersebut juga disebutkan secara berulang. Berita pertama ini republika.co.id membingkai dengan jelas menggunakan aspek *framing* Robert N. Entmant dari *define problem*, *diagnose cause*, dan *treatment recommendation*, tetapi pada aspek *make moral judgement* republika.co.id tidak memberikan penilaian moral.

2. Analisis *Framing* terhadap berita KPAI Kecam Pemerksaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A pada Senin, 6 Juli 2020 Pukul 22:55 WIB

Berita kedua republika.co.id menginformasikan tentang KPAI yang mengecam kasus kekerasan seksual anak yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Lampung Timur inisial DA. Jenis berita kedua sama dengan jenis berita pertama yang merupakan laporan langsung yang termasuk dalam jenis berita *straight news* dengan menggunakan unsur 5W1H.

Berita ini dibingkai oleh republika.co.id masih sama dengan berita pertama yang memilih menggunakan kata “diduga” seperti yang terlihat sangat jelas pada *headline* (judul berita) sudah menggunakan kata “diduga”. Selain itu, pada bagian *lead* (teras berita) juga menyebutkan kata “diduga”. Berbeda dengan berita pertama, republika.co.id tidak lagi menggunakan kata “selidiki”, tetapi memilih menggunakan kata “mengecam” yang juga disebutkan secara berulang-ulang. Pemilihan kata-kata tersebut merupakan bagian dari penonjolan yang dilakukan oleh republika.co.id

Define problem, pada berita ini penulis mendapatkan pembingkai republika.co.id memberikan pendefinisian masalah kekerasan anak di rumah aman P2TP2A. Untuk mendefinisikan masalah ini, republika.co.id memilih menggunakan kata “kekerasan”, berbeda dengan berita pertama yang mendefinisikan menggunakan kata “diperksa”. Pendefinisian masalah ini dibingkai pada bagian *body* (isi berita), sebagaimana pada cuplikan berikut:

“Tapi sebaliknya, korban anak tersebut malah mendapat aksi kekerasan berikutnya dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan di rumah aman P2TP2A tersebut.”

Diagnose cause, republika.co.id membingkai sumber masalah dengan cara menyebutkan secara berulang mulai dari bagian *headline* (judul berita) dan *lead* (teras berita). Pembingkai dalam berita tersebut yang menjadi penyebab masalah republika.co.id sama dengan berita pertama memilih menggunakan kata “diduga”. Seperti pada berita pertama yang memperkirakan masalahnya itu siapa dan tidak menyebutkan penyebab-penyebab terjadinya kekerasan

anak tersebut, yaitu diduga Kepala UPT P2TP2A. Sumber masalah terdapat pada judul berikut:

“KPAI Kecam Pemerkosaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A”

Make moral judgement, penilaian moral yang dibingkai republika.co.id dalam berita ini terdapat dalam *lead* (teras berita) dan *body* (isi berita). Republika.co.id memberikan *judgement* dengan memilih menggunakan kata “mengecam”. Republika.co.id memberikan penilaian moral melalui tindakan KPAI mengecam terhadap pelaku masalah perkosaan anak di Lampung Timur. Hal ini terdapat pada redaksi berikut:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras kasus pemerkosaan terhadap anak korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.”

Treatment recommendation, solusi yang diberikan republika.co.id dalam pembedaan berita terdapat pada bagian *body* (isi berita). Pembedaan republika.co.id dalam memberikan solusi diketahui menggunakan kata “mendorong”. Hal ini berarti republika.co.id memberikan solusi dengan cara mendorong pelaku untuk mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana terdapat dalam redaksi berikut:

“Selain mengecam, KPAI juga mendorong agar pelaku dihukum sesuai peraturan perundangan.”

Selain itu, pemberian solusi oleh republika.co.id juga diperkuat kembali pada bagian *leg* (kaki berita/penutup) yang disampaikan melalui cuplikan narasumber berikut:

“Itu yang kami dorong. Jadi kami mengecam, kedua kami mendorong proses hukum ini. Ketiga dihukum setimpal sesuai proses perundangan, ada pemberatan hukuman,” kata Retno lebih lanjut.

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pembedaan Entmant yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*saliency*). Pemilihan (*selection*) yang dilakukan republika.co.id berita kedua dapat ditemukan pada narasumber yang dipilih oleh republika.co.id yaitu Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak

Indonesia) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, sehingga dapat diketahui jika berita pertama republika.co.id membingkai berdasarkan sudut pandang KPAI.

Sedangkan penonjolan (*saliency*) yang dilakukan republika.co.id dapat dilihat dari bagian yang dipilih dan diberikan perhatian lebih untuk menarik perhatian pembaca. Penonjolan (*saliency*) dalam berita ini ditemukan dalam pemingkai republika.co.id yang memilih menggunakan kata “kekerasan”, “diduga”, “mengecam” dan “mendorong”. Kata-kata tersebut juga disebutkan secara berulang seperti pada berita pertama yang melakukan penonjolan dengan memilih kata-kata. Berita pertama ini republika.co.id membingkai dengan jelas menggunakan semua aspek *framing* Robert N. Entman mulai dari *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*.

3. Analisis *Framing* terhadap berita Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU pada Kamis, 10 September 2020 Pukul 22:13 WIB

Isi berita ketiga republika.co.id menginformasikan proses tindak lanjut di hadapan hukum setelah melalui proses penyidikan, berkas sudah dinyatakan lengkap. Berita pertama dan ketiga melihat dari sudut pandang yang sama yaitu sudut pandang keamanan negara yang dapat diketahui dari pemilihan narasumber berasal dari pihak kepolisian. Sedangkan, jenis berita ini sama dengan berita sebelumnya yang termasuk dalam kategori berita *straight news* yang menggunakan unsur 5WIH. Berbeda dengan berita pertama dan kedua, republika.co.id sudah tidak memilih menggunakan kata “diduga”, karena dugaan sebelumnya pada berita ketiga sudah jelas, tidak lagi memperkirakan masalah.

Define problem, pendefinisian masalah dalam berita ketiga dibingkai oleh republika.co.id terdapat pada *headline* (judul berita) dan *lead* (teras berita). Masalah didefinisikan sebagai perkara pencabulan. Republika.co.id memilih menggunakan kata “pencabulan”. Terdapat pencabulan remaja putri 14 tahun.

Hal ini penulis dapati pada pernyataan berikut:

“Penyidik Subdit IV Renata Dirkrimun Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan remaja putri 14 tahun (NV) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, Kamis (10/9).”

Diagnose cause, *republika.co.id* membingkai sumber masalah dalam berita ini dengan cara menonjolkan menyebutkan secara berulang pada semua struktur berita mulai dari *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), *body* (isi berita) hingga bagian *leg* (kaki berita/penutup). Penyebab masalah yang digunakan *republika.co.id* menggunakan unsur siapa, seperti pada berita pertama dan kedua. Berbeda dengan berita pertama dan kedua yang memperkirakan sumber masalah dengan memilih menggunakan kata “diduga”, sedangkan berita ketiga ini dibingkai tidak lagi menggunakan dugaan tetapi sudah jelas. *Republika.co.id* memilih kata “dilakukan oleh”. Sehingga, dengan jelas dapat diketahui bahwa sumber masalah bukan lagi suatu dugaan. Oknum petugas P2TP2A dianggap sebagai sumber masalah. Sebagaimana dapat dilihat pada redaksi berikut:

“Polda Lampung berhasil mengungkap kasus asusila yang dilakukan oleh oknum kantor P2TP2A Lampung Timur berinisial DA yang dilaporannya pada 3 Juli 2020.”

Make moral judgement, penilaian moral yang dibingkai *republika.co.id* dalam berita ketiga diberikan pada bagian *leg* (kaki berita/penutup). *Republika.co.id* memberikan *judgement* menggunakan kata “ancaman” kepada pelaku karena yang seharusnya melindungi tetapi menjadi pelaku pencabulan, seperti pada cuplikan berita di bawah ini:

“Tersangka seorang pegawai atau petugas di kantor P2TP2A selaku orang yang seharusnya mengayomi anak dan perempuan, justru berbuat sebaliknya, maka ada ancaman hukuman penambahan sepertiga dari ancaman aslinya.”

Treatment recommendation, *republika.co.id* menempatkan pemberian solusi terdapat pada bagian *body* (isi berita). Solusi yang diberikan yaitu dengan “menyerahkan atau melimpahkan” masalah pencabulan anak oleh oknum P2TP2A untuk ditindaklanjuti. Solusi berita ketiga sama dengan berita pertama yang melibatkan pihak keamanan negara seperti yang tertuang pada kutipan berikut:

“Dia mengatakan, penyidik Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota Kantor Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lampung Timur, dan sudah dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis (10/9).”

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pembingkaiannya Entman yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*), akan tetapi *republika.co.id* tidak melakukan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*selection*) yang dilakukan *republika.co.id* berita ketiga dapat ditemukan pada narasumber yang dipilih oleh *republika.co.id* yaitu Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, sehingga dapat diketahui jika *Republika.co.id* membingkai berita ketiga dilihat dari sudut pandang keamanan negara. Berita ketiga ini sama dengan berita sebelumnya, *republika.co.id* membingkai dengan jelas menggunakan semua aspek *framing* Robert N. Entman mulai dari *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*.

4. Analisis *Framing* terhadap berita Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi pada Senin, 6 Juli 2020 pukul 14:32 WIB

Berita pertama *detik.com* dibingkai menginformasikan kasus tentang pejabat perlindungan anak Lampung Timur berinisial DA yang dipanggil polisi dikarenakan dugaan memerkosa remaja putri inisial N berusia 14 tahun. Berita ini dibingkai dari sudut pandang yang sama dengan berita pertama *republika.co.id* dengan memilih narasumber yang berasal dari keamanan negara yaitu pihak kepolisian. Jenis berita ini termasuk dalam *straight news* yang menggunakan unsur 5WIH. Berita ini *detik.com* membingkai dengan memilih menggunakan kata “diduga”, dan menyebutkan berulang yang terdapat pada bagian *headline* (judul berita) dan *body* (isi berita). Pengulangan tersebut merupakan bagian dari penonjolan yang dilakukan oleh *detik.com*.

Define problem, pendefinisian masalah dalam berita pertama dibingkai oleh *detik.com* terletak pada *headline* (judul berita) dan *lead* (teras berita). Penulis mendapatkan pembingkaiannya yang dilakukan oleh *detik.com* dianggap sebagai

masalah dugaan perkosaan anak. Detik.com menggunakan kata “diduga memerkosa” untuk mendefinisikan masalah, hal tersebut berarti detik.com menganggap masalah masih dalam dugaan atau perkiraan yang belum jelas kebenarannya. Pendefinisian masalah terdapat pada cuplikan di bawah:

“Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA dilaporkan ke polisi karena diduga memerkosa remaja putri berinisial N (14).”

Diagnose cause, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada aspek pendefinisian masalah, sumber masalah disini adalah siapa. Detik.com tidak membingkai apa penyebab masalah terjadinya perkosaan anak. Pembungkai sumber masalah ini detik.com diketahui menggunakan kata “mengaku”, yang terletak pada bagian *headline* (judul berita), *lead* (teras berita) serta *body* (isi berita). Korban mengaku jika diperkosa oleh Kepala UPT P2TP2A inisial DA. Sumber masalah ini penulis temukan pada pernyataan di bawah ini:

“Kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban ke Polda Lampung. N mengaku diperkosa oleh DA.”

Make moral judgement, detik.com tidak jelas membingkai adanya penilaian moral dalam berita ini. Akan tetapi, detik.com hanya berfokus pada pembungkai polisi yang melakukan pemanggilan kepada pelaku pemerkosaan anak.

Treatment recommendation, solusi yang diberikan dalam pembungkai detik.com yaitu dengan diberi *trauma healing* kepada korban kekerasan seksual anak. Hal ini penulis dapatkan pada bagian *leg* (kaki berita/penutup) yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari sudut pandang keamanan Negara, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad berikut:

“Sementara itu, korban saat ini diberi trauma healing. Memberikan pelayanan kepada si korban ini agar tidak trauma, kita berikan juga trauma healing dari Biddokkes, kata Pandra.”

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pembungkai Entmant yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*selection*) yang dilakukan detik.com

dapat ditemukan dalam pemilihan narasumber yang dijadikan sebagai sumber informasi berita. Narasumber yang dipilih oleh detik.com pada berita ini sama dengan narasumber pada berita pertama dan berita ketiga republika.co.id yaitu Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, sehingga dapat diketahui jika detik.com membingkai kasus tersebut berdasarkan sudut pandang keamanan negara.

Sedangkan penonjolan (*saliency*) yang dilakukan republika.co.id dapat dilihat dari bagian yang dipilih dan diberikan perhatian lebih untuk menarik perhatian pembaca. Penonjolan (*saliency*) dalam berita ini ditemukan dalam pemingkaian detik.com yang memilih menggunakan kata “diduga” seperti yang dilakukan oleh republika.co.id. Kata tersebut juga disebutkan secara berulang-ulang mulai dari *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), dan *body* (isi berita), sehingga mudah diingat dan menarik perhatian pembaca. Berita pertama ini detik.com tidak membingkai semua dengan jelas menggunakan aspek *framing* Robert N. Entman. Detik.com membingkai aspek *define problem*, *diagnose cause*, dan *treatment recommendation*, sedangkan pada aspek *make moral judgement* tidak memberikan dengan jelas.

5. Analisis *Framing* terhadap berita 3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak pada Kamis, 9 Juli 2020 pukul 07:30 WIB

Berita kedua detik.com termasuk dalam jenis berita *depth news report*. Berita ini memberikan informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa dengan lebih rinci dibandingkan dengan berita sebelumnya. Detik.com menginformasikan tentang berbagai pengakuan mendalam yang dirasakan oleh korban perkosaan. Narasumber yang dipilih detik.com berasal dari Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan. Detik.com memilih menggunakan kata “mengaku” yang disebutkan secara berulang-ulang. Hal ini merupakan bagian dari penonjolan yang dilakukan oleh detik.com dalam membingkai berita ini.

Define problem, dalam berita kedua detik.com mendefinisikan masalah sebagai kekerasan seksual. Pendefinisian masalah oleh detik.com dilakukan

dengan cara menyebutkan pada semua bagian struktur berita, karena berita ini termasuk jenis berita *depth news report* sehingga masalah didefinisikan dari awal sampai akhir berita. Pendefinisian masalah dibingkai dengan sangat rinci dan mendalam oleh detik.com terutama pengakuan mengenaskan yang dialami korban. Trauma yang dialami korban bisa jadi terdapat luka fisik maupun dari segi psikologis.

Hal ini merupakan bagian penonjolan yang dilakukan detik.com dalam menginformasikan bagian yang penting. Sehingga, pembaca akan mudah memahami berbagai hal terungkap yang terjadi pada kasus ini yang sebelumnya belum diberitakan. Pendefinisian masalah dalam berita ini penulis dapatkan kalimat berikut:

“Korban mengaku mendapat kekerasan seksual dari DA sejak Januari 2020.”

Diagnose cause, sumber masalah dalam pembingkai berita ini yaitu paman korban dan pejabat perlindungan anak inisial DA. Pembingkai sumber masalah oleh detik.com tidak menggunakan kata dugaan. Detik.com dalam berita ini mendeskripsikan sumber masalah pada bagian *lead* (teras berita) dan *body* (isi berita). Dalam memperkirakan masalah detik.com menggunakan unsur siapa dan tidak menggunakan unsur apa penyebab terjadinya masalah dan hanya menampilkan penyebab secara kronologis. Siapa penyebab masalahnya terdapat pada redaksi berikut:

“Trauma terus menghantui gadis ABG yang diperkosa pamannya dan DA dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur.”

Make moral judgement, detik.com tidak memberikan penilaian moral pada berita kedua.

Treatment recommendation, detik.com memberikan solusi dengan cara menyebutkan pada bagian *leg* (kaki berita/penutup). Pembingkai memilih menggunakan kata “mengungkap”. Dalam penyajian berita detik.com narasumber Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan berharap agar segera mengungkap kasus ini.

“Chandra berharap pelaku cepat ditangkap polisi. Dia mengatakan LBH Bandar Lampung siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus keji yang terjadi pada korban.

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pembingkaiannya Entman yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*salience*) yang dilakukan detik.com dapat ditemukan dalam memilih berbagai fakta korban yang mengaku mengalami berbagai hal yang sangat mengesankan, serta pemilihan narasumber yang dijadikan sebagai sumber informasi berita. Narasumber yang dipilih oleh detik.com dalam berita ini yaitu Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan.

Sedangkan penonjolan (*salience*) yang dilakukan detik.com dapat dilihat dari bagian yang dipilih dan diberikan perhatian lebih untuk menarik perhatian pembaca. Penonjolan (*salience*) dalam berita ini terdapat pada pemilihan kata yang digunakan. Detik.com menggunakan kata “mengaku” untuk mendefinisikan masalah berdasarkan sudut pandang korban.

Selain itu, karena berita ini termasuk jenis berita *depth news report* sehingga masalah didefinisikan dari awal sampai akhir berita menampilkan mulai dari korban diancam dibunuh hingga dijual kepada orang lain. Sehingga, pembaca akan mudah memahami berbagai hal terungkap yang terjadi pada kasus ini yang sebelumnya belum diberitakan, khususnya dari sudut pandang korban. Berita kedua detik.com sama dengan berita pertama yang tidak membingkai semua dengan jelas menggunakan aspek *framing* Robert N. Entman. Detik.com membingkai aspek *define problem*, *diagnose cause*, dan *treatment recommendation*, sedangkan pada aspek *make moral judgement* tidak memberikan dengan jelas.

6. Analisis Framing terhadap berita Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerkosa ABG di Lampung Segera Disidang pada Kamis, 10 September 2020 pukul 23: 21 WIB

Berita terakhir detik.com membingkai dengan menginformasikan tentang berkas kasus pencabulan anak oleh pekerja P2TP2A Lampung Timur sudah lengkap dan polisi sudah menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan untuk

melakukan sidang. Hal ini dapat membuktikan jika berita ketiga dibingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara, seperti pada berita pertama detik.com. Berita ini termasuk dalam kategori berita *straight news* yang menggunakan unsur 5WIH. Berita ketiga ini detik.com.

Define problem, detik.com membingkai pendefinisian masalah sebagai kasus perkara pencabulan. Pendefinisian masalah ini terletak pada bagian *lead* (teras berita), seperti redaksi berikut:

“Berkas kasus pencabulan pekerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur telah lengkap. Polisi sudah melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan.”

Diagnose cause, inisial DA oknum P2TP2A Lampung Timur yang menjadi sumber masalah. Detik.com dalam membingkai sumber masalah memilih menggunakan kata “tersangka” yang berarti sudah jelas dan bukan dugaan seperti pada berita pertama detik.com. Akan tetapi, pembingkai bagian akhir detik.com kembali menyebutkan kata “diduga” untuk menjelaskan awal mula kasus.

Sumber masalah dibingkai detik.com dengan cara menyebutkan pada bagian *lead* (teras berita) dan *body* (isi berita). Dari berita pertama, kedua dan ketiga sumber masalah yang dibingkai detik.com berasal dari orang yang sama. Penulis mendapatkan sumber masalah dalam pembingkai berita ini pada kalimat berikut:

“Dalam kasus ini, tersangka DA, yang merupakan pelindung anak, justru diduga memperkosakan ABG 13 tahun yang merupakan korban pemerkosaan.”

Make moral judgement, penilaian moral yang diberikan detik.com dilakukan dengan cara menyebutkan pada bagian *leg* (kaki berita/penutup). Detik.com memberikan penilaian moral dengan memilih menggunakan kata “kecam”. Moral yang diberikan dibingkai dengan mengecam kasus ini, seperti terdapat pada cuplikan berikut:

“Kasus ini dikecam keras banyak pihak dan diminta untuk diusut tuntas.”

Treatment recommendation, detik.com memberikan solusi dengan menyebutkan Polda Lampung melimpahkan kasus ini ke JPU. Kata “melimpahkan” disini bisa berarti sebagai solusi yang diberikan oleh

detik.com. Pemberian solusi ini terdapat pada bagian *body* (isi berita). Hal ini terdapat pada redaksi berikut:

“Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota P2TP2A tahap kedua ke jaksa penuntut umum (JPU) Lampung Timur dan sudah dinyatakan lengkap (P21).”

Berdasarkan pembahasan analisis di atas, berita tersebut juga dapat dilihat proses pembingkaiannya Entman yang terdiri dari proses pemilihan (*selection*) dan penonjolan (*salience*). Pemilihan (*salience*) yang dilakukan detik.com dapat ditemukan dalam memilih narasumber. Narasumber yang dipilih oleh detik.com dalam berita ini yaitu Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, sehingga dapat diketahui jika detik.com membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara.

Sedangkan penonjolan (*salience*) yang dilakukan detik.com dapat dilihat dari bagian yang dipilih dan diberikan perhatian lebih untuk menarik perhatian pembaca. Penonjolan (*salience*) dalam berita ini terdapat pada pemilihan kata yang digunakan. Detik.com dalam membingkai sumber masalah menggunakan kata “tersangka” dan juga masih menggunakan kata “diduga”. Penggunaan kata tersebut diulang-ulang hingga beberapa kali. Berita ketiga detik.com dibingkai dengan jelas menggunakan semua aspek *framing* Robert N. Entman mulai dari *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*.

7. Perbandingan *Framing* berita Kekerasan Seksual Anak di Media *Online* Republika.co.id dan Detik.com Edisi Juli-September 2020

Pembingkaiannya berita kekerasan seksual anak di media *online* republika.co.id dan detik.com edisi Juli-September 2020 terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam berita kekerasan seksual anak pada bulan Juli-September 2020 di media *online* republika.com dan detik.com berita pertama dapat diketahui membingkai dengan jelas memberikan pendefinisian masalah (*define problem*). Republika.co.id mendefinisikan berita pertama sebagai kasus perkosaan anak, sedangkan detik.com mendefinisikan masalah sebagai dugaan perkosaan. Kemudian, sumber masalah (*diagnose cause*) juga dibingkai dengan jelas oleh republika.co.id maupun detik.com. Republika.co.id menyebutkan sumber

masalah dengan menggunakan kata “diduga” Kepala UPT P2TP2A, sedangkan detik.com tidak melakukan dugaan sumber masalah, tetapi dengan menyebutkan jika korban “mengaku” diperkosa Kepala UPT P2TP2A. Republika.co.id maupun detik.com tidak memberikan aspek penilaian moral (*make moral judgement*). Terakhir, republika.co.id dan detik.com dengan jelas memberikan solusi (*treatment recommendation*). Republika.co.id memberikan solusi dengan melakukan “penyelidikan”, sedangkan detik.com korban “diberi” *trauma healing*.

Berita kedua republika.co.id dan detik.com memberikan pendefinisian masalah (*define problem*) dengan jelas. Republika.co.id mendefinisikan masalah sebagai kekerasan anak, sedangkan detik.com mendefinisikan masalah dengan dugaan perkosaan. Aspek sumber masalah (*diagnose cause*) juga dibingkai dengan jelas oleh republika.co.id maupun detik.com. Sumber masalah republika.co.id “diduga” kepala UPT P2TP2A, sedangkan detik.com tidak menduga, tetapi dengan jelas membingkai jika sumber masalahnya adalah kepala UPT P2TP2A dan juga paman korban. Kemudian, pada aspek penilaian moral (*make moral judgement*) detik.com tidak memberikannya, sedangkan republika.co.id memberikan *judgement* menggunakan kata “mengancam” pelaku. Selanjutnya, republika.co.id dan detik.com dengan jelas memberikan solusi (*treatment recommendation*). Republika.co.id memberikan solusi dengan “mendorong” pelaku agar dihukum sesuai perundangan, sedangkan solusi detik.com agar “mengungkap” kasus ini.

Berita ketiga, republika.co.id dan detik.com dengan jelas memberikan pada semua aspek *framing*. Keduanya memberikan pendefinisian masalah (*define problem*) sebagai perkara “pencabulan”, sumber masalah (*diagnose cause*) diberikan dengan jelas tanpa menggunakan kata dugaan seperti pada berita sebelumnya, yaitu Kepala UPT P2TP2A, penilaian moral (*make moral judgement*) yang diberikan yaitu dengan *judgement* “mengecam”, sedangkan solusi yang diberikan (*treatment recommendation*) keduanya memilih menggunakan kata “melimpahkan”, sehingga dengan cara melimpahkan berkas kasus kepada JPU maka perkara ini akan mendapatkan solusi.

Pembingkaiian berita kekerasan seksual anak di media *online* *republika.co.id* dan *detik.com* edisi Juli-September 2020 dapat diketahui bahwa kedua media *online* tersebut membingkai dengan cara menggunakan struktur piramida terbalik yang meliputi *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), *body* (isi berita) dan *leg* (kaki berita/penutup). Selain itu, pemilihan narasumber yang dilakukan oleh *republika.co.id* dan *detik.com* juga termasuk pembingkaiian, sehingga dapat diketahui jika kedua media *online* tersebut membingkai dengan menggunakan sudut pandang siapa.

Pada berita kekerasan seksual anak bulan Juli-September 2020 *republika.co.id* membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara yang terdapat pada berita pertama dan ketiga, sedangkan pada berita kedua *republika.co.id* membingkai berdasarkan sudut pandang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Pada pembingkaiian berita kekerasan seksual anak bulan Juli-September 2020 *detik.com* juga membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara pada berita pertama dan ketiga, sementara pada berita ketiga *detik.com* membingkai berdasarkan sudut pandang YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Selain itu, *republika.co.id* dan *detik.com* juga membingkai dengan memberikan penonjolan seperti pemilihan kata-kata yang digunakan dan disebutkan secara berulang-ulang, seperti kata “diduga”, “diperkosa”, “tersangka” dan “mengecam”. Perbandingan *framing* berita Kekerasan Seksual Anak di Media *Online* *republika.co.id* dan *detik.com* Edisi Juli-September 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.Perbandingan temuan aspek *Framing* Berita Republika.co.id dan Detik.com

| Aspek | Republika.co.id | Detik.com |
|--|---|---|
| <i>Define problem</i> (pendefinisian masalah) | Masalah didefinisikan sebagai perkara perkosaan di lembaga perlindungan anak | Masalah didefinisikan dengan dugaan perkosaan |
| <i>Diagnose cause</i> (memperkirakan masalah/apa atau siapa sumber masalah) | Kasus ini diduga dilakukan oleh Kepala UPT P2TP2A Kabupaten Lampung Timur | Korban diperkosa oleh Kepala UPT P2TP2A insial DA dan paman korban |
| <i>Make moral judgement</i> (melakukan penilaian moral) | Tersangka seorang pegawai atau petugas di kantor P2TP2A selaku orang yang seharusnya mengayomi anak dan perempuan, justru berbuat sebaliknya, maka ada ancaman hukuman penambahan sepertiga dari ancaman aslinya | Kasus ini dikecam keras banyak pihak dan diminta untuk diusut tuntas |
| <i>Treatment recommendation</i> (menyarankan solusi) | Penyelidikan, mendorong agar diusut tuntas dan melimpahkan kasus ke JPU | Korban diberi trauma healing, mengungkap kasus dan melimpahkan kasus ke JPU |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *framing* berita kekerasan seksual anak di media *online* *republika.co.id* dan *detik.com* bulan Juli-September 2020, penulis mendapatkan kesimpulan yang menunjukkan jika *republika.co.id* mendefinisikan masalah sebagai perkara perkosaan, sedangkan *detik.com* mendefinisikan masalah sebagai dugaan perkosaan, dengan menggunakan kata “diduga”. *Republika.co.id* menyebutkan sumber masalah berita pertama dan kedua dengan diduga dilakukan oleh Kepala UPT P2TP2A Lampung Timur, kemudian berita ketiga sudah tidak menggunakan kata “diduga” yang berarti sumber masalah dengan berbagai fakta sudah jelas. Sedangkan *detik.com* dari berita pertama, kedua dan ketiga menyebutkan sumber masalah tidak menggunakan kata “diduga”, tetapi menyebutkan secara jelas jika sumber masalahnya adalah Kepala UPT P2TP2A Lampung Timur.

Penilaian moral yang diberikan oleh *republika.co.id* dan *detik.com* meskipun tidak memberikan pada semua berita, tetapi menunjukkan jika keduanya sama memberikan *judgement* berupa ancaman, yang menyebutkan menggunakan kata “dikecam” dan ancaman”. Sedangkan solusi yang diberikan *republika.co.id* tidak jauh berbeda, dimana *republika.co.id* membingkai dengan “penyelidikan”, “mendorong” agar diusut tuntas serta “melimpahkan” perkara. Sedangkan *detik.com* memberikan solusi dengan “diberi” *trauma healing* kepada korban dan juga “melimpahkan” perkara kepada JPU.

Pembingkai media *online* *republika.co.id* dan *detik.com* dapat diketahui bahwa membingkai dengan cara menggunakan struktur piramida terbalik yang meliputi *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), *body* (isi berita) dan *leg* (kaki berita/penutup). *Republika.co.id* dan *detik.com* juga membingkai dengan memberikan penonjolan (*sailence*) seperti pemilihan kata-kata yang digunakan dan disebutkan secara berulang-ulang.

Republika.co.id dan detik.com dalam membingkai berita kekerasan seksual anak pada bulan Juli-September 2020 juga melakukan pemilihan narasumber yang dapat diketahui bahwa republika.co.id membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara dan sudut pandang KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sedangkan detik.com juga membingkai berdasarkan sudut pandang keamanan negara dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

B. Saran

Berdasarkan analisis *framing* berita kekerasan seksual anak di media *online* republika.co.id dan detik.com bulan Juli-September 2020 yang masih banyak kekurangan dan kelemahan penelitian, penulis memberikan saran agar lebih baik. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu tidak menganalisis berita sampai selesainya kasus dikarenakan penulis membatasi waktu penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian dengan lengkap dari awal pemberitaan terjadinya kasus sampai selesai, sehingga dapat mengetahui bagaimana suatu kejadian yang dibingkai oleh media secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, L. 2021. “*Framing* Dakwah Salafi Rodja TV di Media Sosial YouTube”. *Islamic Communication Journal*, 6 (2), 177–90, DOI: 10.21580/icj.2021.6.2.93562541-5182, Link: <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/icj>.
- Alamsyah, I. E. 2020. “Perkara Pencabulan Oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan Ke JPU”, dalam <https://m.republika.co.id/berita/qgg7mt349/perkara-pencabulan-oleh-oknum-p2tp2a-dilimpahkan-ke-jpu> diakses pada 5 Januari 2021.
- Alim, A. 2014. “Pendidikan Seks dalam Perspektif Tafsir Maudhu’i”. *Jurnal At-Ta’dib*, 9 (2), 305–325, DOI: 10.21111/at-tadib.v9i2.315, Link: <https://ejournal.unida.gontor.ic.id>.
- Barokah, S. N. 2021. Analisis *Framing* terhadap Berita Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Situs Berita Online Kompas.com dan Tirto.id. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Barus, S. W. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Christiyaningsih. 2020. “KPAI Kecam Pemerksaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A”, dalam <https://m.republika.co.id/berita/qd21kg459/kpai-kecam-pemerksaan-diduga-dilakukan-kepala-upt-p2tp2a> diakses pada 5 Januari 2021.
- Christiyaningsih. 2020. “Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerksaan Kepala UPT P2TP2A”, dalam <https://republika.co.id/berita/qd1v4x459/polda-lampung-selidiki-dugaan-pemerksaan-kepala-upt-p2tp2a> diakses pada 5 Januari 2021.
- Detik.com. 2021. “Susunan Redaksi Detik.com”, dalam <https://www.detik.com/redaksi> diakses pada 19 November 2021.
- Dharmastuti, H. 2020. “3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5085898/3-pengakuan-getir-gadis-abg-diperkosa-dan-dijual-relawan-pelindung-anak> diakses pada 5 Januari 2021.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS.
- Fajarta, C.R. 2021. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Selama Pandemi", dalam <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438014/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi> diakses pada 26 Oktober 2021.
- Farihunnisa. 2018. Analisis *Framing* Pemberitaan Aksi Teror di Islamic Center Of Quebec, Canada dalam Republika Online dan Detik.com. *Skripsi*. Jakarta:

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Firdaus, R. Z. 2019. Konstruksi Realitas Sosial dalam Berita (Analisis *Framing* Model Murray Edelman dalam Berita Debat Cawapres 2019 di Tribunnews.com Periode 17-19 Maret 2019). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Furqon, M. S. 2021. Analisis *Framing* Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual pada Media Online Tirto.id dan Republika.co.id. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hidayah, N. 2020. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan”. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 (1), 34–52, DOI: 10.34001/istidal.v7i1.2149, Link: <https://ejournal.unisnu.ac.id>.
- Huda, N. 2019. Analisis *Framing* Model Robert N Entman Tentang Pemberitaan *Hoax* Ratna Sarumpaet di Detik.com Rentang Waktu 3-31 Oktober 2018. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Kholid, I. 2020. “Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5081954/diduga-perkosa-abg-pejabat-perlindungan-anak-di-lampung-dipanggil-polisi> diakses pada 5 Januari 2021.
- Kusumaningrat, H & Kusumaningrat P. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahendra, R. 2018. Kebijakan Impor Beras dalam Bingkai Media (Analisis *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap Pemberitaan Kebijakan Impor Beras di Republika Online Periode 10-17 Januari 2018). *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Millati, H. 2021. “Tafsir Aham: Larangan atas Kekerasan Seksual dalam Surah An-Nur Ayat 33”, dalam <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-larangan-atas-kekerasan-seksual-dalam-surah-an-nur-ayat-33/> diakses pada pada 26 Oktober 2021.
- Moleong, L J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, A. S. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzakkir. 2020. *Etika Jurnalis Analisis Kritis terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, R. 2020. *Metode Penelitian Jurnalisisme Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Noviana, I. 2015. “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”. *Jurnal Sosio Informa*, 1 (1), 13–28, DOI: 10.33007/inf.v1i1.87, Link: <https://ejournal.kemsos.go.id>.

- P2k.unkris.ac.id. 2021. "Perkembangan Jumlah Pengunjung Detik.com", dalam https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/DetikCom_12629_p2k-unkris.html#Perkembangan_jumlah_pengunjung diakses pada 23 November 2021.
- Qorib, F. 2018. *Teknik Reportase dan Penulisan Berita*. Malang: Wisma Kalimetro.
- Rakhmat, J. 2001. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramdhani, J. 2020. "Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerksosa ABG di Lampung Segera Disidang", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5168413/berkas-lengkap-oknum-p2tp2a-pemerksosa-abg-di-lampung-segera-disidang> diakses pada 5 Januari 2021.
- Rds. 2021. "Ini Daftar Top 5 Ranking Website Media Online di Indonesia 2021", dalam <https://beritamanado.com/ini-daftar-top-5-ranking-website-mediaonline-di-indonesia-2021/> diakses pada 23 November 2021.
- Republika.co.id. 2018. "Profil Republika.co.id", dalam <https://m.republika.co.id/page/about/profile3#> diakses pada 5 Februari 2020.
- RI, Depag. 2009. *Al Qur'an Terjemah*. Bandung: Marwah.
- Romli, A. S. M. 2018. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Shihab, M. Q. 2017. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sobur, A. 2001. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Anaisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, I. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susfita, N. 2018. "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)". *Jurnal Nurani*, 18 (2), 195–213, DOI: <https://ejournal.kemsos.go.id>, Link: <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.
- Swararahima. 2020. "Islam Menolak Kekerasan Seksual", dalam <https://swararahima.com/2020/02/17/islam-menolak-kekerasan-seksual/> diakses pada 26 Oktober 2021.
- Syamsudin, M. 2019. "Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual", dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu> diakses pada 26 Oktober 2021.

Takawanews.com. 2020. “Di Masa Pandemi Covid 19 Secara Nasional Angka Kekerasan Seksual terhadap Anak Meningkat”, dalam <https://takawanews.com/read/dimasa-pandemi-covid-19-secara-nasional-angka-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-apakah-termasuk-sultra> diakses pada 18 November 2020.

Wahono, B. S. E. 2020. *Rambu-Rambu Jurnalistik (Bagaimana Menulis Berita yang Layak Baca)*. Depok: Guepedia.

Wikipedia.org. 2021. “Sejarah Detik.com”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com>., diakses pada 14 Oktober 2021.

Wikipedia.org. 2021. “Sejarah Republika.co.id”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Republika> diakses pada 10 Maret 2022.

Yunus, S. 2015. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemberitaan Pertama Republika.co.id



4G 10:53 13.3 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

Nusantara > Sumatra Senin, 06 Jul 2020, 20:36 WIB

Polda Lampung Selidiki Dugaan Pemerkosaan Kepala UPT P2TP2A

Remaja 14 tahun di Lampung Timur diduga jadi korban perkosaan Kepala UPT P2TP2A

Red: **Christiyarningsih** Rep: **Antara**



Archive.indianexpress.com

Remaja 14 tahun di Lampung Timur diduga jadi korban perkosaan Kepala UPT P2TP2A. (ilustrasi).



4G 10:54 22.5 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

Facebook, WhatsApp, Twitter, LINE, Email icons

REPUBLICA.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Polda Lampung bersama Polres Lampung Timur menyelidiki dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur.

"Polda Lampung sudah terima laporan dari keluarga korban pada Kamis malam lalu. Saat ini masih dilakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Bandarlampung, Senin.

Baca Juga :

Polda Sumatra Utara Tindak Tegas Pembawa Kabur Jenazah PDP

Menurutnya Subdit 4 Ditkrimum Polda Lampung bekerja sama dengan Polres Lampung Timur akan bekerja cepat dan hingga kini proses sedang berjalan, termasuk proses visum. "Jika unsur dipenuhi tidak menutup kemungkinan pelaku akan kami lakukan upaya penangkapan dan penahanan," kata Pandra.

Baca Juga :

Dapatkan Mobil listrik, Caranya Buka Tabungan BRI BritAmal[PR]



Pandra menambahkan laporan dari korban berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal 81 dengan ancaman hukuman selama 15 tahun. "Kami tunggu saja, apabila ada buktinya maka akan kita tindaklanjuti dengan cara melakukan penangkapan dan penahanan," jelasnya.

Baca Juga :

Pasien Covid-19 Sembuh di Purbalingga Jadi 51 Orang

Sebelumnya diberitakan seorang remaja berusia 14 tahun di Lampung Timur diduga menjadi korban perkosaan. Pelakunya diduga adalah DA, yang merupakan **kepala UPT P2TP2A** di Lampung Timur.

Korban yang dititipkan sang ayah di lembaga perlindungan anak milik pemerintah itu justru diperkosa. Ayah korban merasa geram hingga akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung.

Lampiran 2. Pemberitaan Kedua Republika.co.id

4G 11:00 7.7 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

Klik di sini

Nasional > Umum Senin, 06 Jul 2020, 22:55 WIB

KPAI Kecam Pemerksaan Diduga Dilakukan Kepala UPT P2TP2A

KPAI minta pelaku pemerksaan yang diduga Kepala UPT P2TP2A dihukum dengan pemberatan

Red: **Christiyaningsih** Rep: **Antara**



Republika TV/Muhammad Rizki Triyana

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti. KPAI minta pelaku pemerksaan yang diduga Kepala UPT P2TP2A dihukum dengan pemberatan. Ilustrasi.



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras **kasus pemerksaan** terhadap anak korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA.

"KPAI mengecam perbuatan ini. Karena rumah aman itu harusnya tempat yang aman dan nyaman," kata Komisioner **KPAI** Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui sambungan telepon dengan Antara di Jakarta, Senin.

4G 11:06 0.2 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

Masih Bingung Ngitung Zakat ?



Baca Juga :

**Polda Lampung Selidiki Dugaan
Pemerksaan Kepala UPT P2TP2A**

la mengatakan sebagai sebuah lembaga perlindungan anak dan perempuan, P2TP2A seharusnya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan.



Iklan ditutup oleh Google

"Dia di situ *kan* dititipkan karena dia korban pemerkosaan. Lalu dia dititipkan di sana adalah untuk mendapatkan pemulihan, rehabilitasi, baik secara psikologis maupun mungkin saja secara fisik, ada sesuatu akibat perkosaan. Kemudian secara fisik mungkin dia juga luka. Itu *kan* ada pemulihan dari sisi kesehatan," katanya.



Reaktif Covid

Tapi sebaliknya, korban anak tersebut malah mendapat aksi kekerasan berikutnya dari orang yang seharusnya memberikan perlindungan di rumah aman P2TP2A tersebut. "Yang terjadi orang yang harusnya melindungi, rumah aman yang harusnya aman. Kemudian pejabat yang harusnya peduli pada perlindungan anak dan melindungi anak, itu justru menjadi pelaku. Tentu saja kami mengecam," ujar Retno.

Selain mengecam, KPAI juga mendorong agar pelaku dihukum sesuai peraturan perundangan. KPAI juga minta pelaku diberikan pemberatan hukuman karena ia adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap



karena ia adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak.

Baca Juga :

Dinkes Lampung : Empat Santri Temboro Positif Covid-19

"Kalau dalam undang-undang perlindungan anak *kan* pelaku yang merupakan orang terdekat korban itu orang yang mendapat tambahan sepertiga hukuman, pemberatan namanya. Bagi kami yang bersangkutan



sepertiga hukuman, pemberatan namanya. Bagi kami yang bersangkutan layak untuk diperberat sepertiga hukuman, sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang perlindungan anak. Pemberatan itu diatur," ujar dia lebih rinci.

Retno juga mengatakan jika terduga adalah seorang ASN, maka pelaku seharusnya dikenakan hukuman sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. "Berarti seharusnya (kalau dia PNS), dia dinonaktifkan dulu. Kemudian dia mengikuti proses hukumnya. Nanti kalau hukum sudah inkrah, keputusannya, dia dihukum di atas empat tahun, maka yang bersangkutan dipecat dari PNS menurut ketentuan PP 53. Jadi bisa dipecat kalau



bersangkutan dipecat dari PNS menurut ketentuan PP 53. Jadi bisa dipecat kalau hukuman pidananya lebih dari 4 tahun," katanya.

"Itu yang kami dorong. Jadi kami mengecam, kedua kami mendorong proses hukum ini. Ketiga dihukum setimpal sesuai proses perundangan, ada pemberatan hukuman," kata Retno lebih lanjut.

Lampiran 3. Pemberitaan Ketiga Republika.co.id

4G 11:14 28,2 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

Perkara Pencabulan oleh Oknum P2TP2A Dilimpahkan ke JPU

Polda Lampung butuh dua bulan untuk menyelesaikan kasus pencabulan remaja 14 tahun

Red: **Ichsan Emerald Alamsyah** Rep: **Mursalin Yasland**



Republika/Prayogi

Ilustrasi Pelecehan Seksual. (Republika/Prayogi). Penyidik Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan remaja putri 14 tahun (NV) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, Kamis (10/9). Perkara dengan tersangka oknum petugas P2TP2A (DA) dinyatakan telah lengkap (P21).

4G 11:14 6,3 KB/s

REPUBLICA.co.id

Hot Topics: #Reshuffle Kabinet #Jenazah Eril Diter

REPUBLICA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Penyidik Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan remaja putri 14 tahun (NV) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur, Kamis (10/9). Perkara dengan tersangka oknum petugas P2TP2A (DA) dinyatakan telah lengkap (P21).

“Kasus asusila oknum anggota P2TP2A yang terjadi pada beberapa waktu lalu di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (10/9).

Dia mengatakan, penyidik Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota Kantor Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lampung Timur, dan sudah dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis (10/9). Penyidikan kasus ini berdasarkan LP/B/977/VII/2020 tanggal 03 juli 2020 tentang kasus asusila oknum petugas P2TP2A Lampung Timur.



Polda Lampung berhasil mengungkap kasus asusila yang dilakukan oleh oknum kantor P2TP2A Lampung Timur berinisial DA yang dlaporannya pada 3 Juli 2020. Yakni, dengan terbitnya laporan polisi yang ditangani Subdit IV Reserse Remaja, Anak-anak dan wanita (Renata) Ditreskrimum Polda Lampung.

Kombes Pol Pandra Arsyad mengatakan, pada 10 sampai 11 Juli 2020 terbitnya surat perintah sidik, berikut surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dan pemeriksaan terhadap oknum (DA) dengan ditetapkan nya sebagai tersangka. Selanjutnya, pada 12 Juli sampai 7 Agustus 2020 dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terhadap tersangka tersebut.

Sehingga pada 8 Agustus 2020 tahap 1 berkas perkara diserahkan kepada JPU hingga pemenuhan petunjuk-petunjuk pengembalian berkas perkara yang harus dilengkapi (P19). Terakhir pada 3 September 2020 pemberitahuan berkas dari hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU Lampung Timur.



“Subdit IV Renata Krimum Polda Lampung dapat menyelesaikan perkara pencabulan tersebut selama dua bulan ini, semua berkat kerjasama semua pihak dan Dtreskrimum Polda Lampung,” katanya.

Kasus NV terungkap setelah korban mengadukan nasibnya kepada saudaranya setelah korban lari ke rumah paman korban dari rumah aman kantor P2TP2A. Korban merasa terancam berada di Rumah Aman P2TP2A tersebut setelah kasus dugaan pencabulan tersebut oleh tersangka.

Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No 17 Tahun 2016, DA terancam hukuman maksimal 15 tahun. Tersangka seorang pegawai atau petugas di kantor P2TP2A selaku orang yang seharusnya mengayomi anak dan perempuan, justru berbuat sebaliknya, maka ada ancaman hukuman penambahan sepertiga dari ancaman aslinya.

Lampiran 4. Pemberitaan Pertama Detik.com



Diduga Perkosa ABG, Pejabat Perlindungan Anak di Lampung Dipanggil Polisi

Idham Kholid - detikNews

Senin, 06 Jul 2020 14:32 WIB



Foto ilustrasi pelecehan seksual. (iStock)

Jakarta - Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA dilaporkan ke polisi karena diduga memerkosa remaja putri berinisial N (14). Polisi akan memanggil DA terkait kasus itu.

"Secepatnya. Ini kan sekarang digelar, sesegera mungkin (pemanggilan-pemanggilan). Kita gerak cepat," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dimintai konfirmasi, Senin (6/7/2020).



Kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban ke Polda Lampung. N mengaku diperkosa oleh DA.

"Jadi laporan sudah kita terima pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Itu yang melaporkan adalah orang tua korban," kata Kombes Pandra.

Selanjutnya >

Halaman

1 2



4G 8:54 50,7 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Pandra mengatakan remaja putri 14 tahun itu seorang pelajar. Dia berada di P2TP2A Lampung Timur karena sebelumnya dicabuli oleh pamannya pada Januari 2020.

"Awal Januari dia mengalami pencabulan oleh pamannya, sehingga dilaporkan oleh orang tuanya ke Polres Lampung Timur. Dilakukan proses sidik UU tentang Perlindungan Anak, diputuslah pada bulan Mei tahun 2020 kepada paman korban dihukum 13 tahun," ucapnya.

4G 8:54 87,5 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Selama menjalani *trauma healing* di P2TP2A Lampung Timur, korban didampingi 2 petugas. Salah satunya DA.

"Jadi selama itu tinggal di rumah si DA itu, itu ceritanya. Nggak tahu rumahnya apa, pokoknya di dalam pengawasan DA supaya tidak trauma," ucapnya.

Sementara itu, korban saat ini diberi *trauma healing*. "Memberikan pelayanan kepada si korban ini agar tidak trauma, kita berikan juga *trauma healing* dari Biddokkes," kata Pandra.

Halaman

1 2

Tampilkan Semua

Artikel Selanjutnya

MUI: Khilafatul Muslimin Subur di Indonesia karena Ada Aktor di Belakangnya

(idh/fin)



Lampiran 5. Pemberitaan Kedua Detik.com

4G 9:02 3.3 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

detikNews / Berita

Round-Up

3 Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak

Hestiana Dharmastuti - detikNews

Kamis, 09 Jul 2020 07:30 WIB



Foto: Edi Wahyono

Jakarta - Trauma terus menghantui gadis ABG yang diperkosa pamannya dan DA dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Gadis malang itu memberi sejumlah kesaksian.

Satu per satu pengakuan gadis ABG yang disampaikan Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, saat dihubungi detikcom, pada Selasa 7 Juli 2020 malam. Korban mengaku mendapat kekerasan seksual dari DA sejak Januari 2020. Tidak hanya itu, korban dijual oleh DA ke pria hidung belang.

Baca juga:
DA Pelindung Anak di Lampung Ditetapkan Jadi Tersangka Pemerkosa ABC!

4G 9:05 66.3 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Berikut Pengakuan Getir Gadis ABG Diperkosa dan Dijual Relawan Pelindung Anak:

Korban Diancam Dibunuh hingga Disantet



Korban mengaku mendapat kekerasan seksual dari DA sejak Januari 2020. Puncaknya pada 28 Juni 2020.



"Puncaknya 28 Juni kemarin. Saat itu DA datang ke rumahnya, kan jarak rumah DA dengan korban itu sekitar 3 jam," kata Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, saat dihubungi detikcom, Selasa (7/7/2020) malam.

Saat itu, DA bermalam di rumah korban. Orang tua di ruang tengah, DA tidur di ruang tamu dan korban di kamar.

"Di situ dia diancam akan dibunuh, diancam disantet jika melaporkan. Karena terancam itu, berdasarkan pengakuan korban, dia 4 kali diperkosa di rumahnya itu," ujarnya.

Baca juga:





4G 9:10 44.4 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Pelindung Anak Perkosa-Jual ABG sejak Januari-Juni

Gadis ABG berinisial N (14) diduga diperkosa saat seharusnya mendapatkan pendampingan psikologis setelah jadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri. Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, mengungkap identitas terduga pelaku.

"Dia relawan, dia pekerja di situ. Dia pendamping. Memang konfirmasi terakhir, korban menganggap pelaku ASN karena korban melihat dari atribut yang digunakan," kata Chandra dalam perbincangan, Selasa (7/7/2020).

"Ternyata bukan ASN, dia cuma bantu-bantu di situ," tambahnya.

Baca juga:
Fakta Terbaru ABC Diduga Diperkosa Pejabat Pelindung Anak di Safe House



4G 9:11 36.0 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Chandra mengatakan korban kenal dengan pelaku DA saat didampingi P2TP2A Lampung Timur. Pelaku DA menjadi pendamping korban karena menjadi relawan di P2TP2A.

Chandra mengatakan interaksi DA dengan korban terjalin cukup lama. DA yang semestinya membawa korban ke rumah aman (safe house) malah membawa ke rumahnya selama Januari 2020.

"Pelaku mengaku dia petugas P2TP2A, dia ini pendamping. Lalu dijelaskan korban akan diberi pendampingan psikologi. Dan akan dibawa ke safe house. Tapi dibawa ke rumah terlapor selama sebulan," ujarnya.

Chandra mengatakan selama periode itu, korban mengalami kekerasan seksual. Hari-hari kelam korban terus berlangsung hingga Juni.

Dia mengatakan korban sempat mengaku dijadikan pekerja seks komersial. Da diduga menjual korban kepada sejumlah pria hidung belang.



"Dia tak hanya mengalami kekerasan dari DA tapi juga DA menawarkan kepada pihak lain untuk dijajakan. Pengakuan korban, dia pernah dibawa orang berinisial B yang kemudian terima uang Rp 700 ribu. Rp 500 ribu untuk korban, Rp 200 ribu untuk si DA," ungkapanya.

Baca juga:

Pelindung Anak Diduga Perkosa ABG, Ancaman Hukuman Kebiri Mengemuka

Korban tidak dapat berbuat banyak karena rumahnya dengan rumah DA punya jarak cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Waktu berjalan hingga akhirnya paman korban divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.

Kemudian korban diantar pulang ke rumahnya. Namun, aksi bejat DA malah tidak berhenti. Korban yang sudah tidak kuat atas perbuatan DA pun mulai mengungkapkan perlakuan jahat DA terhadapnya.

Puncaknya 28 Juni kemarin. Saat itu DA datang ke rumahnya, kan jarak rumah DA dengan korban itu sekitar 3 jam. Dan dia bermalam di rumah korban. Ortu tinggal di ruang tengah, DA tidur di ruang tamu, dan korban tinggal di kamar," ujar Chandra.

"Dan di situ dia diancam akan dibunuh, diancam, disantet jika melaporkan. Karena terancam itu, berdasarkan pengakuan korban dia 4 kali diperkosa di rumahnya itu. Mungkin dari situ dia sudah menyatakan tidak tahan lagi. Tapi tidak bilang ke ortunya dulu, tapi ke temannya. Kemudian ke ," sambungnya.

Chandra berharap pelaku cepat ditangkap polisi. Dia mengatakan LBH Bandar Lampung siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus keji yang terjadi pada korban.

"Tadi sore itu pemeriksaan tambahan korban di Polda. Polisi sudah menggelar perkara. Dan kemungkinan jika sudah naik penyidikan pelaku akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap," ungkap dia.

Halaman

1 2 3

Tampilkan Semua

Artikel Selanjutnya

Testimoni Penculik Anak Dibalas Refly Harun Teriak 'Kriminalisasi'



(aan/idn)



Lampiran 6. Pemberitaan Ketiga Detik.com

4G 9:21 73,7 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

detikNews / Berita

Berkas Lengkap, Oknum P2TP2A Pemerksosa ABG di Lampung Segera Disidang

Jabbar Ramdhani - detikNews

Kamis, 10 Sep 2020 23:21 WIB



Berkas kasus DA, oknum P2TP2A Lampung Timur pemerksosa ABG, dilimpahkan ke kejaksaan. (Dok. Polda Lampung)

Jakarta - Berkas kasus [pencabulan](#) pekerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur telah lengkap. Polisi sudah melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan.

4G 9:22 74,8 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

"Subdit IV Renata Dirkrimum Polda Lampung melimpahkan perkara pencabulan oknum anggota P2TP2A tahap kedua ke jaksa penuntut umum (JPU) Lampung Timur dan sudah dinyatakan lengkap (P21)," kata Kabid Humas [Polda Lampung](#) Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (10/9/2020).

Dia mengatakan proses penyidikan kasus pemerksosaan ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan berkat kerja sama semua pihak dan Ditreskrimum Polda Lampung. Polisi mulai mengusut kasus ini setelah korban melapor ke Subdit IV Renakta (Reserse Remaja, Anak-anak, dan Wanita) Ditreskrimum Polda Lampung pada 3 Juli lalu.

4G 9:22 88,1 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Seminggu kemudian, terbit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Tersangka DA pun diperiksa. Saat itu DA sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada tanggal 12 Juli sampai 7 Agustus 2020 dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terhadap tersangka tersebut," ujar Kombes Pandra.

Berkas kasus ini telah dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis (3/9) lalu. Tersangka DA akan segera dibawa ke meja persidangan.

"Ya (segera disidang). Hari ini tersangka dilimpahkan," ujar dia.

Baca juga:
**Babak Baru Pelindung Anak
 Pemerkosa ABC Akhirnya Serahkan Diri**

Selanjutnya >

Halaman

4G 9:23 35,5 KB/s

detiknews LIVE

Home Berita Jabodetabek Jawa Timur

Dalam kasus ini, tersangka DA, yang merupakan pelindung anak, justru diduga memperkosa ABG 13 tahun yang merupakan korban pemerkosaan. Polisi menjerat tersangka DA dengan pasal berlapis. Bahkan polisi juga menambahkan pasal pemberatan terhadap tersangka, termasuk hukum kebiri.

"Pelaku disangkakan Pasal 76D juncto 81 UU 23/2014 dan UU 17/2016, di mana hukuman sesuai pasal tersebut maksimal 15 tahun kurungan pidana ditambah 1/3 apabila dia seorang wali dan sebagainya. Kemudian juga denda Rp 5 miliar. Bahkan berdasar PP 1/2016, itu bisa diberi ancaman hukuman mati, diberi suntikan kimia, dipasangkan alat deteksi, dan pembukaan identitas pelaku," kata Kombes Pandra, Kamis (16/7).

Peristiwa ini berawal saat DA dilaporkan ke polisi karena diduga memperkosa N yang masih pelajar. Pelaku dengan inisial DA itu diduga memperkosa korban pada saat menjalani *trauma healing*.

Baca juga:

4G 9:24 42,1 KB/s     49

 **detiknews** 

Home **Berita** **Jabodetabek** **Jawa Timur**

Korban ditangani P2TP2A Lampung Timur karena menjadi korban pencabulan oleh sang paman pada Januari 2020. Namun, saat melakukan konseling itu, korban diduga diperkosa oleh DA.

Kasus ini dikecam keras banyak pihak dan diminta untuk diusut tuntas. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menilai pelaku bisa dikenai pemberatan hukuman berupa hukum kebiri.

Halaman

1 2

[Tampilkan Semua](#)

Artikel Selanjutnya

RJ Kasus Rekayasa Begal Ustadz Nasihin, Polda Lampung Diganjar Award 

 Nabung pakai **XTRA**Savers 
transaksi di luar negeri sangat nyaman tanpa exchange rate

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfi Anisah
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 12 Juli 1999
Alamat : Pucungbedug, Siteki RT 003/RW 002,
Purwanegara, Banjarnegara
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
No. HP : 085747884155
Email : lutfianisah2@gmail.com
Riwayat Pendidikan : RA Ma'arif Pucungbedug
MI Ma'arif Pucungbedug
MTs Ath-Thahiriyah Pucungbedug
MA AL-Fatah Banjarnegara